



**PUTUSAN**  
Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Adam Mamun alias Adam;
2. Tempat lahir : Nisum;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/21 April 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006/RW.003, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Adam Mamun alias Adam ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 oleh Kepolisian Resor Kupang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/66/VII/2022/Sat Reskrim tertanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa Adam Mamun alias Adam ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Jamez Elisama Mamun alias Jems;
2. Tempat lahir : Retraen;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT.006/RW.003, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Jamez Elisama Mamun alias Jems tidak dilakukan penangkapan karena telah ditahan terlebih dahulu dalam perkara lain;

Terdakwa Jamez Elisama Mamun alias Jems mulai ditahan (dalam perkara a quo) dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Samuel Siki alias Semi;
2. Tempat lahir : Retraen;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/9 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.005/RW.003, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani (Kepala Dusun II);

Terdakwa Samuel Siki alias Semi ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 oleh Kepolisian Resor Kupang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/67/VI/2022/Sat Reskrim tertanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa Samuel Siki alias Semi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

## **Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : Soleman Namah alias Sole;
2. Tempat lahir : Retraen;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/8 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.005/RW.003, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;  
Sesuai KTP: Jl. Oebon I, RT022/RW009, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh/Tani (pekebun);

Terdakwa Soleman Namah alias Sole ditangkap pada ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022 oleh Kepolisian Resor Kupang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/65/VII/2022/Sat Reskrim tertanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa Soleman Namah alias Sole ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

untuk selanjutnya **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV** di atas, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terdakwa**;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh **Agustina Magdalena Nenoliu, S.H., Mikhael Feka, S.H., M.H., dan Petrus Lomanledo, S.H.**, para Advokat/Penasihat Hukum pada **Law Firm Agustina M. Nenoliu & Partners** yang beralamat di Jln. Amabi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/AMN&P/KH/PID/IX/2022 tertanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor: 64/PID/SK/9/2022/PN Olm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ADAM MAMUN Alias ADAM, Terdakwa II. JAMEZ ELISAMA MAMUN Alias JEMS, Terdakwa III. SEMUEL SIKI Alias SEMI dan Terdakwa IV. SOLEMAN NAMAHA Alias SOLE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP **sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I ADAM MAMUN Alias ADAM** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II JAMEZ ELISAMA MAMUN Alias JEMS dan Terdakwa IV. SOLEMAN NAMAHA Alias SOLE** masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya selama masing-masing terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa III SAMUEL SIKI** selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari bahan besi, bergagang kayu panjang sekitar 30 centimeter.
  - 1 (satu) batang kayu balok panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, besar pergelangan tangan orang dewasa.
  - 1 (satu) buah batu ukuran besarnya seperti kepalan tangan orang dewasa.
  - 1 (satu) buah baju berwarna putih, pada bagian lengan kiri dan kanan berwarna abu-abu dan pada bagian dada terdapat tulisan QUIKSILVER.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm



- 1 (satu) buah celana pendek (celana bola) berwarna hijau dengan les kuning dan terdapat tulisan LFC.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memutuskan yang seadil-adilnya berdasarkan kehendak bebas dari Majelis Hakim dan memohon Putusan yang sering-ringannya pula bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa I. ADAM MAMUN Alias ADAM, Terdakwa II. JAMEZ ELISAMA MAMUN Alias JEMS, Terdakwa III. SEMUEL SIKI Alias SEMI dan Terdakwa IV. SOLEMAN NAMAHA Alias SOLE** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah korban MAKLOM BIJAE beralamat di RT 005, RW 03, Dusun II, Desa Retraen, Kec. Amarasi Selatan, Kab. Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, yaitu terhadap korban MAKLOM BIJAE Alias MAKLOM, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, saat itu korban pulang dari laut bersama-sama dengan teman korban yakni saksi NIKSON NAMAHA, saksi OKTOFIANUS NAMAHA, dan saksi NETSON NAMAHA. Kemudian korban bersama ketiga temannya tersebut memasak hasil tangkapan ikan laut dan makan bersama-sama di rumah korban. Setelah itu, korban mengeluarkan sound (tape) dan korban memutar musik. Kemudian korban dan teman-temannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemyanyi (karaoke) sambil minum Laru merah bersama-sama di teras rumah korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 13 desember 2021 sekitar Pukul 03.00 WITA, Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke rumah korban sedangkan terdakwa IV berdiri di depan rumah korban/ dekat jalan. Kemudian Terdakwa I berjalan ke arah korban dan mengatakan kepada korban, "kenapa tiap malam kamu undang orang rame-rame disini, teriak-teriak, huru-hara lalu datang kasi rusak beta punya rumah", sehingga saat itu korban langsung bangun berdiri dan korban mengatakan "beta beribut di beta pu rumah". Bersamaan dengan itu, Terdakwa I langsung memukul/ meninju kepala korban, lalu di ikuti oleh Terdakwa II langsung memukul/ meninju kepala korban. Kemudian korban berlari ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang. Lalu korban kembali keteras rumah, namun saat sampai di pintu bagian depan rumah, Terdakwa II langsung memeluk korban menggunakan kedua tangannya dari arah depan korban. Setelah itu, Terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. dan Terdakwa III juga langsung memukul korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban melihat Terdakwa III masuk ke dalam rumah korban. Kemudian DENCi MAMUN langsung merampas parang yang ada di tangan kanan korban yang saat itu korban posisi masih di peluk oleh Terdakwa II. Sehingga DENCi MAMUN berhasil merampas sebilah parang tersebut dari tangan kanan korban. Kemudian DENCi MAMUN pergi ke luar teras rumah korban. sedangkan Terdakwa II yang masih sementara memeluk korban menggunakan kedua tangannya menyeret korban keluar dari teras rumah korban, sehingga menyeret korban sampai di luar teras rumah korban. Kemudian Terdakwa II mengatakan kepada DENCi MAMUN "kasi parang sini" dan DENCi MAMUN memberikan sebilah parang tersebut kepada terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa II menerima sebilah parang tersebut dan Terdakwa II langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke kepala korban, sehingga mengenai kepala korban sebanyak satu kali, hingga korban terduduk. Setelah itu, korban hendak bangun untuk lari, namun Terdakwa IV langsung memukul korban dengan cara mengayunkan satu batang kayu balok yang di pegang pada kedua tangan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, sehingga korban langsung terjatuh lagi ke tanah. Setelah itu Terdakwa II dengan menggunakan kedua tangannya menyeret korban ke arah jalan raya, setelah sampai di jalan raya korban berontak, lalu terlepas dari Terdakwa II. Kemudian korban langsung berlari ke arah hutan dan korban bersembunyi di hutan.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 06.00 WITA barulah korban ke luar dari dalam hutan menuju jalan, setelah sampai di jalan raya korban bertemu dengan Terdakwa IV. Kemudian Terdakwa IV langsung mengejar korban hingga melempar korban berulang kali dengan batu ukuran genggam tangan orang dewasa namun hanya satu kali mengenai punggung korban. Setelah itu saksi DOMINGGUS NAMAH berlari ke arah jalan dan menegur Terdakwa IV agar tidak melempar korban lagi sehingga Terdakwa IV berhenti melempar korban. Setelah itu, korban duduk istirahat di pinggir jalan selama sekitar 30 (tiga puluh menit). Kemudian korban bangun lalu jalan menuju ke rumah Terdakwa IV, sesampai korban di depan rumah Terdakwa IV, korban mengambil satu buah batu dan melemparkan ke arah rumah terdakwa IV. Setelah itu korban pulang kembali ke rumah korban, sesampai di rumahnya korban melihat sebilah parang yang di pakai oleh Terdakwa II dan satu batang kayu yang di gunakan oleh Terdakwa IV berada di tangga masuk teras rumah korban, sehingga saat itu korban langsung mengambil sebilah parang dan satu batang kayu balok tersebut dan korban berjalan ke tempat dimana Terdakwa IV melempari korban dengan menggunakan batu kemudian mengambil batu yang dipakai Terdakwa IV tersebut. Kemudian korban berjalan lanjut ke rumah AMINADAP ROE untuk meminta tolong, antar korban sekalian membawa parang, kayu dan batu tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah, yakni 1 luka pada kepala bagian kanan, dua luka pada kepala bagian atas dan Saksi merasakan sakit pada punggung saksi sehingga mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 859/1841/TU-UMRSUDN/2022 tanggal 16 Desember 2021, di RSUD NAIBONAT yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp, FM. Dengan kesimpulan: bahwa korban adalah seorang laki-laki umur tiga puluh empat tahun, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu, punggung dan perut, luka lecet pada dada dan anggota gerak bawah kanan, luka robek pada kepala, luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada kepala, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

**Bahwa ia Terdakwa I. ADAM MAMUN Alias ADAM, Terdakwa II. JAMEZ ELISAMA MAMUN Alias JEMS, Terdakwa III. SEMUEL SIKI Alias SEMI dan**

*Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm*



**Terdakwa IV. SOLEMAN NAMA Alias SOLE** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 Sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah korban MAKLOM BIJAE yang beralamat di RT 005, RW 03, Dusun II, Desa Retraen, Kec. Amarasi Selatan, Kab. Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban**, yaitu terhadap saksi korban MAKLOM BIJAE Alias MAKLOM, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, saat itu korban pulang dari laut bersama-sama dengan teman korban yakni saksi NIKSON NAMA, saksi OKTOFIANUS NAMA, dan saksi NETSON NAMA. Kemudian korban bersama ketiga temannya tersebut memasak hasil tangkapan ikan laut dan makan bersama-sama di rumah korban. Setelah itu, korban mengeluarkan sound (tape) dan korban memutar musik. Kemudian korban dan teman-temannya bernyanyi (karaoke) sambil minum laru merah bersama-sama di teras rumah korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 13 desember 2021 sekitar Pukul 03.00 WITA, Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke rumah korban sedangkan terdakwa IV berdiri di depan rumah korban/ dekat jalan. Kemudian Terdakwa I berjalan ke arah korban dan mengatakan kepada korban, “kenapa tiap malam kamu undang orang rame-rame disini, teriak-teriak, huru-hara lalu datang kasi rusak beta punya rumah”, sehingga saat itu korban langsung bangun berdiri dan korban mengatakan “beta beribut di beta pu rumah”. Bersamaan dengan itu, Terdakwa I langsung memukul/ meninju kepala korban, lalu di ikuti oleh Terdakwa II langsung memukul/ meninju kepala korban. Kemudian korban berlari ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang. Lalu korban kembali keluar rumah, namun saat sampai di pintu bagian depan rumah, Terdakwa II langsung memeluk korban menggunakan kedua tangannya dari arah depan korban. Setelah itu, Terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. dan Terdakwa III juga langsung memukul korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban melihat Terdakwa III masuk ke dalam rumah korban. Kemudian DENCi MAMUN langsung merampas parang yang ada di tangan kanan korban yang saat itu korban posisi masih di peluk oleh Terdakwa II. Sehingga DENCi MAMUN berhasil merampas sebilah parang





tersebut dari tangan kanan korban. Kemudian DENCi MAMUN pergi ke luar teras rumah korban. sedangkan Terdakwa II yang masih sementara memeluk korban menggunakan kedua tangannya menyeret korban keluar dari teras rumah korban, sehingga menyeret korban sampai di luar teras rumah korban. Kemudian Terdakwa II mengatakan kepada DENCi MAMUN "kasi parang sini" dan DENCi MAMUN memberikan sebilah parang tersebut kepada terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa II menerima sebilah parang tersebut dan Terdakwa II langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke kepala korban, sehingga mengenai kepala korban sebanyak satu kali, hingga korban terduduk. Setelah itu, korban hendak bangun untuk lari, namun Terdakwa IV langsung memukul korban dengan cara mengayunkan satu batang kayu balok yang di pegang pada kedua tangan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, sehingga korban langsung terjatuh lagi ke tanah. Setelah itu Terdakwa II dengan menggunakan kedua tangannya menyeret korban ke arah jalan raya, setelah sampai di jalan raya korban berontak, lalu terlepas dari Terdakwa II. Kemudian korban langsung berlari ke arah hutan dan korban bersembunyi di hutan.

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 06.00 WITA barulah korban ke luar dari dalam hutan menuju jalan raya, setelah sampai di jalan raya korban bertemu dengan Terdakwa IV. Kemudian Terdakwa IV langsung mengejar korban hingga melempar korban berulang kali dengan batu ukuran genggam tangan orang dewasa namun hanya satu kali mengenai punggung korban. Setelah itu saksi DOMINGGUS NAMAHL berlari ke arah jalan dan menegur Terdakwa IV agar tidak melempar korban lagi sehingga Terdakwa IV berhenti melempar korban. Setelah itu, korban duduk istirahat di pinggir jalan selama sekitar 30 (tiga puluh menit). Kemudian korban bangun lalu jalan menuju ke rumah Terdakwa IV, sesampai korban di depan rumah Terdakwa IV, korban mengambil satu buah batu dan melemparkan rumah terdakwa IV. Setelah itu korban pulang kembali ke rumahnya, sesampai di rumah korban melihat sebilah parang yang di pakai oleh Terdakwa II dan satu batang kayu yang di gunakan oleh Terdakwa IV berada di tangga masuk teras rumah korban, sehingga saat itu korban langsung mengambil sebilah parang dan satu batang kayu balok tersebut dan korban berjalan ke tempat dimana Terdakwa IV melempari korban dengan menggunakan batu kemudian mengambil batu yang dipakai Terdakwa IV tersebut. Kemudian korban berjalan lanjut ke rumah AMINADAP ROE untuk meminta tolong, antar korban sekalian membawa parang, kayu dan batu tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah, yakni 1 luka pada kepala bagian kanan, dua luka pada kepala bagian atas dan Saksi merasakan sakit pada punggung saksi sehingga



mengganggu aktifitas kehidupan sehari-hari, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 859/1841/TU-UMRSUDN/2022 tanggal 16 Desember 2021, di RSUD NAIBONAT yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp, FM. Dengan kesimpulan: bahwa korban adalah seorang laki-laki umur tiga puluh empat tahun, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada bahu, punggung dan perut, luka lecet pada dada dan anggota gerak bawah kanan, luka robek pada kepala, luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada kepala, akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

**Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Oktofianus Namah alias Okto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Denci Mamun terhadap korban yang bernama Maklon Bijae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II yang terlebih dahulu memukul Maklon Bijae di bagian kepala dengan menggunakan tangannya, sedangkan untuk Para Terdakwa lainnya tidak sempat Saksi lihat perbuatannya, namun setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi mendengar cerita dari Nikson Namah bila pada saat itu Terdakwa III juga memukul Maklon Bijae dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa IV juga memukul Maklon Bijae dengan menggunakan kayu balok, sedangkan Denci Mamun saat itu menendang makanan yang berada di meja;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi saat itu yang memukul Maklon Bijae terlebih dahulu adalah Terdakwa I yang kemudian disusul oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan dari Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Maklon Bijae;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bersama dengan Denci Mamun datang dari arah luar rumah Maklon Bijae, kemudian masuk ke dalam halaman teras rumah, lalu selanjutnya mulai memukul Maklon Bijae secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama Maklon Bijae, Nikson Namah dan Netson Namah baru saja pulang dari melaut, lalu kami memasak hasil tangkapan kami di rumah Maklon Bijae yang beralamat di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Setelah selesai memasak, kami semua makan bersama dan minum alkohol berjenis laru merah sebanyak 2 (dua) botol yang dibeli oleh Netson Namah, sambil kami berkaraoke. Kemudian dini harinya sekitar pukul 03.00 WITA pada tanggal 13 Desember 2021, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sudah masuk sampai di teras rumah, sedangkan sepengetahuan Saksi, Terdakwa IV dan Denci Mamun masih berada di jalan raya menuju rumah Maklon Bijae;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sudah berada di dalam teras rumah Maklon Bijae, terlihat Terdakwa I menuju ke arah Maklon Bijae yang sedang duduk di tanah sambil memegang mikrofon yang digunakan untuk menyanyi, lalu Terdakwa I berkata "*Basong malam-malam ribut di sini!*", kemudian Maklon Bijae berdiri menjawab "*Ini saya punya hak, saya beribut di saya punya rumah sendiri*", bersamaan dengan itu tiba-tiba Terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah kepala Maklon Bijae sebanyak 1 (satu) kali yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II yang memukulnya sebanyak 1 (satu) kali juga dengan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai bagian kepala sebelah kiri dari Maklon Bijae;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Maklon Bijae langsung lari dari teras ke dalam rumah, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Saksi "*Siapa yang lempar rumah?*" namun belum sempat Saksi menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba Maklon Bijae berlari keluar dari dalam rumah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya, lalu Terdakwa II langsung memeluk tubuh Maklon Bijae dan Saksi melihat Denci Mamun juga langsung berlari ke arah Maklon Bijae sambil merampas parang yang dipegang oleh Maklon Bijae. Melihat kejadian tersebut, Saksi langsung secara spontan bergegas untuk pergi menyelamatkan diri dengan berlari ke arah luar rumah Maklon Bijae menuju ke rumah Isaskar Neno dan masuk ke sana melalui pintu belakangnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Isaskar Neno, Saksi ditanya oleh Isaskar Neno "*Lu dari mana?*" lalu Saksi menjawab "*Beta lari dari Maklon punya rumah,*



*karena Adam dengan dia punya istri, terus Jems, Semi, Soleman dong ada datang pukul Maklon", kemudian Isaskar Neno berkata "Nah lu masuk ke beta pi maloi ame dong" (kalau begitu kamu masuk dulu, saya mau pergi mengintip orang-orang tersebut), lalu Isaskar Neno pergi ke luar rumah menuju ke rumah Maklon Bijae dan Saksi tidur di rumah Isaskar Neno hingga pagi hari;*

- Bahwa yang ada di tempat kejadian melihat pemukulan tersebut selain dilihat oleh Saksi, dilihat juga oleh Nikson Namah;
- Bahwa pada saat kejadian itu, sepengetahuan Saksi, Netson Namah sedang tertidur;
- Bahwa Saksi berada dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dari Maklon Bijae ketika Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Maklon Bijae di teras rumahnya;
- Bahwa berdasarkan cerita atau penuturan dari Nikson Namah, dikatakan pada saat kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa II selain memukul Maklon Bijae dengan menggunakan kayu balok, Terdakwa II juga sempat memotong Maklon Bijae dengan menggunakan sebilah parang, namun Saksi tidak melihat perbuatan tersebut;
- Bahwa pada malam tersebut tidak ada perayaan apapun, Saksi bersama Maklon Bijae, Nikson Namah dan Netson Namah saat itu hanya kumpul saja karena kebetulan Saksi telah selesai melaut lalu berkumpul di rumah Maklon Bijae dan makan bersama sambil minum laru merah juga sambil berkaraoke;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suara dari karaoke yang ada pada malam itu tidak teralu keras;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Maklon Bijae, Nikson Namah dan Netson Namah berkaraoke di teras rumah Maklon Bijae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sekitar rumah Maklon Bijae juga ada rumah warga lainnya;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi bersama dengan Maklon Bijae, Nikson Namah dan Netson Namah mulai berkaraoke sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa I tidak berada di hadapan Saksi, hanya Terdakwa II yang berdiri di hadapan Saksi namun Terdakwa II tidak ada memukul Saksi pada malam itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak rumah Para Terdakwa tidak jauh dengan rumah Maklon Bijae;
- Bahwa Saksi jarang sekali duduk bersama dengan Para Terdakwa selama ini;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, walaupun kami minum laru merah namun Saksi bersama Maklon Bijae, Nikson Namah dan Netson Namah tidak dalam keadaan mabuk;



- Bahwa Saksi tidak meleraikan kejadian pemukulan tersebut karena dalam keadaan takut, sehingga Saksi hanya berusaha mencoba untuk menyelamatkan diri dengan berlari ke rumah Isaskar Neno mencari perlindungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat malam kejadian tersebut, tidak ada terjadi pelemparan terhadap rumah warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak rumah warga sekitar dari rumah Maklon Bijae antara lain ada yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, ada pula yang terdekat berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa I dari rumah Maklon Bijae berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat malam kejadian tersebut, kami berkaraoke menggunakan 2 (dua) *speaker* aktif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Netson Namah saat itu tidak dipukul karena sedang tertidur sedangkan Nikson Namah juga tidak dipukul sama seperti Saksi, hanya Maklon Bijae saja yang dipukul pada malam itu;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian pemukulan tersebut berada di dalam rumah Maklon Bijae ketika Terdakwa I dan Terdakwa memukul Maklon Bijae di teras rumah;
- Bahwa saat itu teras rumah Maklon Bijae ada penerangan dari bohlam lampu yang cahayanya cukup terang;
- Bahwa ketika Saksi berlari dari teras rumah Maklon Bijae untuk kabur ke arah jalan raya untuk menyelamatkan diri ke rumah Isaskar Neno, Saksi sempat melihat Terdakwa III sedang berdiri di belakang Terdakwa II sedangkan Terdakwa IV masih berada di bawah teras atau di halaman rumah dari Maklon Bijae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada malam tersebut Terdakwa I tidak mengenakan baju, sedangkan untuk Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak sempat Saksi perhatikan;
- Bahwa jarak rumah Isaskar Neno dari rumah Maklon Bijae adalah sekitar 15 (lima belas) meter dan saling berhadapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum pernah ada permohonan maaf dari Para Terdakwa maupun keluarganya kepada korban yaitu Maklon Bijae semenjak kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi bersembunyi di rumah Isaskar Neno sampai dengan pukul 12.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan keluarga antara Para Terdakwa adalah, Terdakwa I merupakan suami dari Denci Mamun, Terdakwa II merupakan anak kandung dari Terdakwa I dan Denci Mamun, kemudian





- Terdakwa III adalah saudara kandung dari Denci Mamun, sedangkan Terdakwa IV adalah tetangga rumah dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika terjadi pemukulan terhadap Maklon Bijae pada malam tersebut tidak ada orang yang bernama Jefri Naparasi di tempat kejadian;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Maklon Bijae yang memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dari Terdakwa I;
  - Bahwa saat malam itu Saksi hanya meminum 2 (dua) gelas laru merah saja;
  - Bahwa setelah meminum laru merah, Saksi masih dalam keadaan sadar, dapat berjalan dan mengingat dengan baik, tidaklah mabuk;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Maklon Bijae sedang ada di rumah tahanan atau Rutan, namun Saksi tidak tahu apa penyebab atau alasan Maklon Bijae ditahan di Rutan saat ini;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Maklon Bijae adalah sekitar 1 (satu) kilometer;
  - Bahwa laru merah yang Saksi minum bersama dengan Maklon Bijae, Nikson Namah dan Netson Namah dibeli di Dusun III, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang meminum laru merah pada malam tersebut hanyalah Saksi bersama Maklon Bijae dan Netson Namah, sedangkan Nikson Namah tidak ikut minum laru merah pada malam itu karena sedang dalam keadaan mengantuk sehingga Nikson Namah memilih untuk tidur saja;
  - Bahwa *speaker* aktif yang Saksi dengan Maklon Bijae, Nikson Namah dan Netson Namah gunakan untuk berkaraoke berada dalam rumah Maklon Bijae;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Maklon Bijae, Nikson Namah dan Netson Namah berkaraoke di bagian teras depan rumah Maklon Bijae pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa posisi teras rumah Maklon Bijae memiliki tangga;
  - Bahwa saat malam kejadian tersebut Maklon Bijae dipukul dalam keadaan berdiri;
  - Bahwa pada saat malam tersebut, Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ada yang membawa atau memegang parang pada malam itu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, teras depan rumah Maklon Bijae berhadapan langsung dengan jalan umum yang berada di depannya, sehingga teras rumah Maklon Bijae dapat terlihat dari jalan umum yang sering dilalui oleh warga desa sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa mereka tidak pernah memukul



maupun melukai Maklon Bijae dengan parang, kemudian Terdakwa IV juga menyatakan keberatannya dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa IV pada saat malam kejadian tersebut tidak berada di rumah Maklon Bijae sehingga Terdakwa IV tidak ada atau tidak pernah memukul Maklon Bijae;

**2. Saksi Isaskar Neno**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan dan potong orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Denci Mamun terhadap korban yang bernama Maklon Bijae;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di rumah Maklon Bijae yang beralamat di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak berada di dalam rumah Maklon Bijae, namun Saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan tersebut karena pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi Oktofianus Namah datang ke rumah Saksi sambil berkata "*beta lari datang karena Adam Mamun, James Mamun, Samuel Siki, Soleman Namah dan Denci Mamun dong ada datang pukul Maklon*", lalu Saksi pergi keluar rumah untuk melihat kejadian pemukulan tersebut yang terjadi di teras depan rumah Maklon Bijae;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab terjadinya pemukulan oleh Para Terdakwa dan Denci Mamun tersebut kepada Maklon Bijae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum terjadi kejadian penganiayaan terhadap Maklon Bijae oleh Para Terdakwa dan Denci Mamun, antara mereka pernah bermasalah di sebuah pesta sebelumnya;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian malam tersebut, Terdakwa I sempat memukul Maklon Bijae, kemudian Terdakwa II sempat memeluk tubuh dan mendorong tubuh Maklon Bijae di teras depan rumah sambil memukulnya dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu diikuti oleh Terdakwa III yang memukul Maklon Bijae juga;
- Bahwa Saksi bisa melihat kejadian tersebut bermula ketika hari Senin, pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi mendengar adanya ketukan pada pintu belakang rumah Saksi sehingga Saksi bangun dari tidur dan membukakan pintu belakang rumah, ketika membuka pintu belakang rumah terlihat Saksi Oktofianus Namah berada di luar rumah Saksi, sehingga Saksi



bertanya kepadanya “*lu dari mana?*” lalu Saksi Oktofianus Namah menjawab dengan berkata “*beta lari datang karena Adam Mamun, James Mamun, Samuel Siki, Soleman Namah dan Denci Mamun dong ada datang pukul Maklon*”, kemudian Saksi berkata “*Nah lu masuk ke beta pi maloi ame dong*” (kalau begitu kamu masuk dulu, saya mau pergi mengintip orang-orang tersebut), lalu selanjutnya Saksi berjalan melihat ke arah rumah Maklon Bijae melalui teras rumah Saksi untuk melihat kejadian di rumah Maklon Bijae;

- Bahwa saat itu Saksi melihat ada banyak orang di teras rumah Maklon Bijae dan sedang terjadi keributan, lalu Saksi kembali masuk lagi ke dalam rumah Saksi untuk mematikan bohlam lampu yang terpasang di teras bagian depan dan teras belakang rumah dari Saksi, kemudian Saksi kembali keluar rumah menuju teras depan rumah Saksi untuk melihat keributan tersebut, yang mana berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dengan posisi Saksi saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat di rumah Maklon Bijae tersebut ada Terdakwa II sementara sedang memeluk tubuh Maklon Bijae dalam posisi berdiri dan Terdakwa I sementara sedang memukul Maklon Bijae di bagian kepala sebelah kiri dengan tangannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dan bersamaan dengan itu Saksi melihat juga Terdakwa III memukul Maklon Bijae di kepala bagian kiri dengan tangannya yang terkepal juga sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa III berjalan dari teras rumah Maklon Bijae dan masuk ke dalam rumahnya sementara Maklon Bijae masih dipeluk oleh Terdakwa II sambil didorong hingga Maklon Bijae keluar dari teras rumahnya;
- Bahwa pada saat Maklon Bijae sudah berada di luar teras rumah, Saksi melihat Terdakwa II melepaskan tubuh Maklon Bijae dan langsung memukulnya dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengambil sebilah parang dan diayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah Maklon Bijae yang saat itu dalam keadaan berdiri dan ayunan parang tersebut mengenai kepalanya sebelah kanan yang kemudian membuatnya langsung terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa IV sementara sedang memegang sebatang kayu di tangan kanannya, lalu mengayunkan batang kayu tersebut ke arah kepala Maklon Bijae sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi juga melihat Terdakwa III memeluk Netson Namah dan membawanya keluar dari teras rumah Maklon Bijae menuju arah jalan umum yang ada di depan rumah Maklon Bijae, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung masuk kembali ke dalam rumah Saksi, namun tiba-tiba Saksi mendengar ada bunyi suara lemparan batu di atas atap rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi tidak berani keluar rumah lagi saat itu;



- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I memukul Maklon Bijae sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang terkepal, lalu Terdakwa II memukul Maklon Bijae sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang terkepal serta memotong Maklon Bijae dengan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III memukul Maklon Bijae sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang terkepal, serta Terdakwa IV memukul Maklon Bijae dengan sebatang kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mana batang kayu tersebut dipegang langsung dengan kedua tangan Terdakwa IV;
- Bahwa ketika kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi, Saksi melihat Denci Mamun sedang berdiri di teras rumah Maklon Bijae sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya, yang kemudian ketika Terdakwa II mengulurkan tangan kanannya ke arah Denci Mamun, Denci Mamun langsung memberikan parang tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat kejadian kekerasan tersebut, Maklon Bijae dalam keadaan tidak berdaya karena telah dipukuli dengan sekuat tenaga oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik parang tersebut atau darimana diperoleh parang yang dipegang oleh Denci Mamun tersebut, yang akhirnya dipakai oleh Terdakwa II untuk melukai Maklon Bijae pada malam itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat kejadian kekerasan tersebut, Maklon Bijae tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Maklon Bijae mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat pagar atau pembatas dengan tanaman bunga yang setinggi dada orang dewasa di halaman rumah dari Maklon Bijae;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Maklon Bijae semenjak kejadian pada saat ini hari tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Maklon Bijae sedang ditahan di dalam rumah tahanan Kupang, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya Maklon Bijae ditahan;
- Bahwa Saksi saat malam kejadian tersebut tidak sempat mendengar bunyi musik atau bunyi suara orang yang beryanyi, karena pada hari tersebut Saksi baru pulang kerja pada pukul 21.00 WITA lalu langsung tidur karena lelah, sehingga Saksi tidak sempat mendengar ada bunyi musik atau bunyi orang beryanyi pada saat malam kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengetahui bila Saksi sempat melihat kejadian pemukulan tersebut hanyalah Saksi Oktofianus Namah, sedangkan



Para Terdakwa dan Denci Mamun tidak mengetahui bila Saksi sempat melihat kejadian kekerasan yang mereka lakukan kepada Maklon Bijae;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada permohonan maaf dari Para Terdakwa maupun keluarganya kepada Maklon Bijae semenjak kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat mengintip kejadian kekerasan tersebut, Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang berada di teras depan rumah Maklon Bijae yaitu Para Terdakwa dan Denci Mamun, saat itu Saksi melihat mereka sedang menganiaya secara ramai-ramai terhadap Maklon Bijae;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pembicaraan antara Maklon Bijae dengan Para Terdakwa pada saat malam kejadian tersebut, karena Saksi berdiri dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter sehingga Saksi tidak dapat mendengar secara jelas pembicaraan mereka, namun Saksi sempat mendengar Maklon Bijae berteriak dengan berkata "Aduh..." setelah dilukai dengan parang oleh Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita yang Saksi dengar bahwa alasan yang menjadi penyebab tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disebabkan karena adanya suara musik dan suara orang bemyanyi yang menyebabkan keributan dan mengganggu para Terdakwa, kemudian alasan lain sepengetahuan Saksi adalah karena Maklon Bijae dituduh telah melakukan pelemparan batu terhadap rumah Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa mereka tidak pernah memukul maupun melukai Maklon Bijae dengan parang, kemudian Terdakwa IV juga menyatakan keberatannya dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa IV pada saat malam kejadian tersebut tidak berada di rumah Maklon Bijae sehingga Terdakwa IV tidak ada atau tidak pernah memukul Maklon Bijae;

**3. Saksi Dominggus Namah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Daud Foni terhadap korban yang bernama Maklon Bijae;
- Bahwa Saksi melihat kejadian kekerasan tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dan tidak ada yang menghalangi Saksi melihat kejadian tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 WITA di depan rumah Saksi tepatnya di tengah jalan umum desa yang terletak di RT.07/RW.08, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Daud Foni sambil berlari memegang batu di kedua tangannya lalu melakukan pelemparan batu ke arah Maklon Bijae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lemparan batu dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Daud Foni tidak mengenai tubuh Maklon Bijae, namun lemparan batu dari Terdakwa IV saja yang mengenai punggung sebelah kanan dari Maklon Bijae;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, saat kejadian pelemparan batu tersebut oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Daud Foni terhadap Maklon Bijae jarak di antara mereka sekitar 15 (lima belas) meter, dimana Maklon Bijae berlari di depan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Daud Foni karena dikejar oleh mereka di belakangnya;
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa I yang terlebih dahulu melemparkan batu ke arah Maklon Bijae, lalu selanjutnya ada Terdakwa II, Terdakwa IV dan Daud Foni yang ikut melempari Maklon Bijae dengan batu yang dipegang di masing-masing kedua tangannya;
- Bahwa setelah Maklon Bijae kena lemparan batu dari Terdakwa IV, Saksi melihat Maklon Bijae terus berlari menjauh dari kejaran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV serta Daud Foni;
- Bahwa Saksi tidak tahu akhir dari pengejaran yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV serta Daud Foni;
- Bahwa sepenglihatan Saksi, pada saat kejadian tersebut kondisi dari Maklon Bijae adalah penuh dengan darah di bagian kepala dan wajahnya sambil sementara berlari menghindari kejaran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV serta Daud Foni yang terus melakukan pelemparan dari arah belakang Maklon Bijae;
- Bahwa ketika terjadi pengejaran dan pelemparan tersebut, Saksi sempat berbicara kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV serta Daud Foni yang sedang berlari mendekat ke arah Saksi dengan berkata "stop sudah, kalau ada apa-apa, ada aparat desa dan ada polisi", namun saat itu Terdakwa II langsung membantah Saksi dengan berkata "kamu pulang, jangan datang campur-campur!" lalu karena Saksi kaget dan takut saat itu, maka Saksi langsung masuk kembali ke dalam rumah Saksi, sementara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV serta Daud Foni terus berlari mengejar Maklon Bijae sambil melemparinya dengan batu yang diambil di pinggir jalan desa tersebut;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan ada darah di kepala dan wajah dari Maklon Bijae saat dikejar oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV serta Daud Foni;
- Bahwa pada saat pagi hari itu, Saksi bisa berada di pinggir jalan karena saat itu Saksi sedang memberikan makanan kepada hewan ternak babi di kandangnya yang berada di belakang rumah Saksi, lalu tiba-tiba dari arah jalan desa yang berada di depan rumah Saksi terdengar ada suara teriakan yang berkata "lempar dia, lempar dia!" sehingga Saksi pergi ke arah suara tersebut yang berada di jalan desa tepat di depan rumah Saksi untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian sesampai Saksi di pinggir jalan, Saksi sudah melihat Maklon Bijae sedang berlari karena dikejar oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV serta Daud Foni, dan saat itu Maklon Bijae sempat melewati Saksi yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, dimana Saksi sudah melihat saat itu kepala dan wajah Maklon Bijae penuh dengan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar sempat ada keributan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Saksi atau Desa Retraen sebelum dari kejadian tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Maklon Bijae sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau pernah ada permohonan maaf dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV serta Daud Foni kepada keluarga Maklon Bijae atau Maklon Bijae sendiri terkait kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa pada saat pagi hari itu, Terdakwa I tidak pernah melempari Maklon Bijae karena saat itu Terdakwa sedang pergi ke Kepolisian Resor Kupang, begitu pula Terdakwa II menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak pernah melempari Maklon Bijae dengan batu, lalu Terdakwa IV juga menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa IV sedang berada di rumah sehingga Terdakwa IV tidak ada melempari batu, sedangkan Terdakwa III tidak menanggapi keterangan dari Saksi karena tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut;

**4. Saksi Maklon Bijae alias Maklon Katumhoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan dan potong orang yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Denci Mamun terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan tersebut dari jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat peristiwa kekerasan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I memukuli Saksi dengan tangan kanannya yang terkepal, lalu Terdakwa II juga memukuli Saksi dengan tangan kanannya yang terkepal dan melukai Saksi dengan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa III juga memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, begitu pula Terdakwa IV yang memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan juga dengan menggunakan sebuah kayu balok;
- Bahwa Terdakwa I memukuli kepala sebelah kiri dari Saksi dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II awalnya memukuli kepala sebelah kiri Saksi dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II juga memeluk tubuh Saksi dari belakang sambil terus memukuli Saksi berulang-ulang kali setelah itu Terdakwa II menyeret Saksi ke arah luar teras depan rumah dan memotong Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan sebilah parang ke arah kepala Saksi sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya Terdakwa III juga memukuli kepala sebelah kiri Saksi dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa IV selain memukuli Saksi dengan tangan kanannya, Terdakwa IV juga memukuli Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebuah kayu balok yang mengenai bagian atas kepala Saksi, Terdakwa IV setelah kejadian tersebut juga sempat pada melempari Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan batu seukuran genggam tangan orang dewasa yang mengenai bagian punggung Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, kondisi penerangan di teras depan rumah Saksi cukup terang karena di teras depan ada terpasang bohlam lampu yang menyala saat itu, kemudian untuk kejadian pelemparan batu oleh Terdakwa IV, karena terjadi sekitar pukul 06.00 WITA maka keadaan saat itu sudah pagi hari dan cuaca juga cerah sehingga kondisi cukup terang, pandangan juga tidak terhalang, karena tempat kejadiannya tersebut dilakukan di jalan desa yang menjadi jalan umum bagi warga desa;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat terjadi pemukulan oleh Para Terdakwa di rumah Saksi, yang Saksi lihat Terdakwa I tidak menggunakan baju dan hanya memakai celana pendek berwarna hitam, lalu Terdakwa II memakai kaos berwarna putih namun Saksi tidak terlalu memperhatikan warna celana yang dipakai, kemudian Terdakwa III memakai baju kaos berwarna hitam dengan celana pendek berwarna putih, sedangkan Terdakwa IV memakai baju yang Saksi tidak ingat warnanya namun Terdakwa IV memakai celana jeans pendek berwarna hitam;
- Bahwa awal kejadiannya adalah berawal ketika hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Oktofianus Namah, Nikson Namah dan Netson Namah sedang berada di rumah Saksi hendak memasak hasil tangkapan dari laut, setelah selesai memasak lalu Saksi bersama dengan Saksi Oktofianus Namah, Nikson Namah dan Netson Namah makan bersama-sama, lalu kami mengeluarkan *speaker* aktif ke teras depan rumah untuk memutar musik agar bisa berkaraoke sambil minum minuman alkohol berjenis laru merah, saat itu hanya ada Saksi, bersama Saksi Oktofianus Namah dan Nikson Namah, sedangkan Netson Namah saat itu sedang tertidur di dalam rumah karena sudah mengantuk;
- Bahwa kemudian, sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) pada tanggal 13 Desember 2021, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah ada di teras rumah Saksi dan berjalan ke arah Saksi, ketika itu Terdakwa I sudah berdiri dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dengan berkata "*bosong tiap malam minum mabok, baribut!*" lalu Saksi menjawab "*saya baribut di saya punya rumah*", kemudian tiba-tiba Terdakwa I langsung mengayunkan pukulannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi di bagian kanan, lalu Terdakwa II juga ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai kepala Saksi bagian kiri. Setelah itu Saksi langsung berlari ke arah dalam rumah dan mengambil sebilah parang kemudian kembali berlari keluar menuju teras depan rumah, namun sesampainya Saksi di teras depan rumah, Terdakwa II langsung memeluk tubuh Saksi dari arah depan, dalam posisi dipeluk tersebut Terdakwa I kembali mengayunkan pukulannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala kepala Saksi, lalu diikuti oleh Terdakwa III yang ikut memukul Saksi sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian kiri kepala Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa III berjalan ke arah dalam rumah Saksi, kemudian Denci Mamun langsung merampas parang yang ada di tangan kanan Saksi dan berjalan ke arah luar teras depan rumah, sementara Saksi masih dipeluk kuat oleh Terdakwa II. Kemudian, Terdakwa II menyeret Saksi ke



arah luar teras depan rumah dan meminta parang kepada Denci Mamun, sehingga Denci Mamun memberikan parang tadi kepada Terdakwa II. Melihat hal tersebut, Saksi langsung berusaha untuk melepaskan diri selagi Terdakwa II berusaha mengambil parang tersebut, namun selagi Saksi berusaha melarikan diri, Terdakwa II langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kanan dari Saksi sehingga Saksi langsung terjatuh;

- Bahwa setelah terjatuh, Saksi berusaha untuk hendak bangkit berdiri akan tetapi Saksi melihat Terdakwa IV datang ke arah Saksi dan memukul Saksi dengan menggunakan sebuah kayu balok yang dipegang dengan kedua tangannya lalu diayunkan kembali ke arah kepala Saksi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali, pukulan Terdakwa IV tersebut kemudian membuat Saksi terjatuh ke tanah lagi;
- Bahwa kemudian, Terdakwa II datang lagi untuk memeluk tubuh Saksi dan membangkitkan tubuh Saksi untuk dibawa ke arah jalan raya, namun ketika sampai di jalan raya, Saksi berusaha untuk berontak melepaskan diri, lalu ketika Saksi terlepas dari pelukan Terdakwa II, Saksi langsung melarikan diri ke arah hutan untuk bersembunyi. Saksi baru keluar dari tempat persembunyian Saksi sekitar pukul 06.00 WITA dengan berjalan ke arah jalan raya. Ketika tiba di jalan raya, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa IV sedang berdiri di jalan raya tersebut begitu pula Terdakwa IV yang sedang berdiri di jalan raya tersebut juga melihat Saksi baru keluar dari hutan, sehingga Terdakwa IV tiba-tiba langsung mengejar Saksi sambil melempari Saksi dengan batu secara berulang-ulang dari arah belakang;
- Bahwa pada saat Saksi berlari menghindari lemparan batu, Saksi sempat berkata "tolong..., tolong..." dan Saksi sempat melihat Saksi Dominggus Namah yang juga sedang berlari menuju ke arah pinggir jalan desa. Ketika itu Saksi mendengar Saksi Dominggus Namah berbicara menegur Terdakwa IV dengan berkata "stop sudah, kalau ada apa-apa, ada aparat desa dan ada polisi", namun Terdakwa IV terus melempari Saksi dengan batu yang diambil dari pinggir jalan desa. Saat itu Saksi sempat terkena 1 (satu) lemparan batu dari Terdakwa IV di bagian punggung Saksi, tak lama setelah itu Saksi sudah melihat banyak warga desa yang keluar dan berada di pinggir jalan desa yang juga ikut menegur Terdakwa IV, sehingga Terdakwa IV tidak melanjutkan pengejarannya terhadap Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menyadari tidak dikejar lagi oleh Terdakwa IV, maka Saksi memutuskan untuk beristirahat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, lalu berjalan menuju rumah Terdakwa IV. Sesampainya di depan rumah Terdakwa





- IV, Saksi mengambil sebuah batu dan melempari rumahnya lalu Saksi berjala kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi sudah tiba di rumah, Saksi mendapati parang dari Terdakwa II dan kayu balok yang digunakan Terdakwa IV untuk memukul Saksi tergelatak di atas tangga masuk menuju teras rumah dari Saksi, sehingga Saksi mengambil parang dan kayu tersebut, lalu Saksi berjalan kembali menuju jalan desa yang menjadi tempat Saksi terkena lemparan batu dari Terdakwa IV sebelumnya, kemudian mengambil batu yang digunakan oleh Terdakwa IV tadi untuk melempar Saksi. Selanjutnya, Saksi pergi ke rumah Aminadab Roe untuk meminta bantuannya mengantarkan Saksi ke Kantor Kepolisian Resor Kupang guna membuat Laporan Pengaduan dan menyerahkan barang-barang bukti yang Saksi peroleh sebelumnya kepada petugas kepolisian;
  - Bahwa pada awalnya, saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi hanya melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang datang ke teras rumah, namun setelah Saksi mengalami luka sabetan atau luka potong yang akibat tebasan dari Terdakwa II, barulah Saksi melihat Terdakwa IV datang memukul Saksi dengan menggunakan balok yang dipegang dengan kedua tangannya;
  - Bahwa begitu pula dengan Denci Mamun, pada awalnya Saksi tidak melihatnya datang bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, namun setelah Saksi mengambil parang di dalam rumah dan kembali ke teras depan rumah, barulah Saksi mengetahui pada saat itu ada Denci Mamun juga, karena Denci Mamun juga yang merampas parang dari tangan Saksi ketika Saksi dipeluk oleh Terdakwa II;
  - Bahwa tujuan Saksi berlari ke dalam rumah untuk mengambil parang saat itu adalah agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak lagi memukuli ataupun menganiaya Saksi, karena mereka sudah melihat Saksi memegang sebilah parang;
  - Bahwa Saksi diseret oleh Terdakwa II kurang lebih sejauh 2 (dua) meter dari teras depan rumah, kemudian setelah itu barulah Terdakwa II mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala Saksi;
  - Bahwa sebelum kejadian kekerasan tersebut, Saksi tidak pernah memiliki masalah atau persoalan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa akibat dari pemukulan dan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian kepala, punggung, juga ada luka pada bagian kepala yang harus mendapatkan jahitan dari petugas medis;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV memukul Saksi semua dari arah depan, sedangkan Terdakwa III memukul Saksi dari arah belakang;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada malam itu Denci Mamun yang merampas parang dari tangan Saksi ketika Saksi dipeluk oleh Terdakwa II, selain itu Denci Mamun juga pada saat itu berada di bawah teras depan rumah ketika memberikan parang kepada Terdakwa II sehingga Saksi dipotong oleh Terdakwa II menggunakan parang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, sepengetahuan Saksi, Netson Namah sedang tertidur di dalam rumah karena ia mengantuk sebelumnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi tersebut baru pertama kali menyanyi atau berkaraoke pada malam itu;
- Bahwa menurut Saksi, bunyi karaoke pada malam itu tidak terlalu besar karena hanya menggunakan *speaker* aktif yang berukuran kecil, dan menurut Saksi suaranya juga tidak mengganggu warga atau tetangga;
- Bahwa setelah Para Terdakwa datang dan menegur Saksi bersama teman-teman Saksi, maka Saksi tidak lagi melanjutkan karaoke;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa I adalah kira-kira sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak tinggal bersama-sama, namun masing-masing memiliki rumah sendiri dan tinggal terpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melompati rumah dari Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan tersebut, Saksi merasakan sakit pada kepala dan punggung kurang lebih selama 1 (satu) minggu selain itu Saksi mendapatkan jahitan dari petugas medis juga yang membuat Saksi harus dirawat di Rumah Sakit Naibonat, kurang lebih selama 4 (empat) jam;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa maupun keluarganya, belum pernah ada yang datang untuk meminta maaf atau berdamai dengan Saksi maupun keluarga Saksi akibat kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, pada malam kejadian tersebut Saksi sempat minum laru merah, laru merah tersebut berukuran 2 (dua) liter untuk diminum bersama, sehingga saat kejadian kekerasan tersebut Saksi juga dalam pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa yang ikut minum laru merah dengan Saksi, ada Saksi Oktofianus Namah dan Nikson Namah, sedangkan Netson Namah tidak ikut karena sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa saat kejadian tersebut, ketika Para Terdakwa mulai memukul Saksi, sepengetahuan Saksi, Nikson Namah langsung melarikan diri saat itu;



- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi juga tidak pernah bertemu lagi dengan Nikson Namah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi terlebih dahulu kemudian disusul oleh Terdakwa III ketika berada di teras depan rumah, lalu diikuti Terdakwa IV yang memukul ketika Saksi sudah di luar teras rumah;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi sempat melempar rumah dari Terdakwa IV karena Saksi kesal dan marah dengan perbuatan Terdakwa IV sebelumnya yang ikut memukul Saksi;
- Bahwa yang melempari Saksi pada saat kejadian pelemparan di pagi harinya yaitu sekitar pada pukul 06.00 WITA adalah Para Terdakwa dan Daud Foni;
- Bahwa Saksi hanya terkena lemparan batu dari Terdakwa IV sekali saja, saat itu terkena ketika Saksi sudah berlari sampai di depan rumah Yunus Amtiran;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan yang dilakukan Pada Terdakwa saat dini hari tersebut dan juga akibat ayunan parang dari Terdakwa II, Saksi mengalami luka pada bagian kepala yang harus dijahit dimana Saksi harus mendapatkan 25 (dua puluh lima) jahitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa IV sebelum kejadian ini, pernah melakukan tindak pidana penganiayaan juga dan pernah menjalani pidana penjara juga akibat perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya peristiwa pelemparan batu di rumah Terdakwa I dan juga Saksi tidak pernah melempar rumah dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi saat ini ada ditahanan juga dan harus menjalani pidana penjara saat ini karena Saksi telah dituduh melakukan tindak pidana yang Saksi tidak lakukan;
- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan ketika Denci Mamun menendang piring dan makanan yang ada karena Saksi sudah panik akibat dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah berada di teras depan rumah Saksi, mereka tidak ada pernah bertanya tentang pelemparan rumah, namun mereka langsung marah-marah memukul Saksi;
- Bahwa pada pagi hari tersebut ketika terjadi pelemparan, Saksi tidak terlalu memperhatikan jumlah orang yang mengejar Saksi, Saksi hanya melihat ada beberapa orang yang mengejar Saksi saat itu, dan salah satunya adalah Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terlalu Saksi perhatikan;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika saat dikejar dan dilempar batu, saksi sempat melihat Saksi Dominggus Namah menegur orang-orang yang mengejar dan melempari Saksi agar berhenti melempari Saksi;
- Bahwa ketika berlari menghindari lemparan batu tersebut, Saksi tidak sempat terjatuh;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu, bagaimana rumah dari Terdakwa IV bisa terbakar pada hari itu juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak pernah memukul Saksi, begitu pula Terdakwa II menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak pernah memukul Saksi maupun melukai Saksi dengan parang, lalu Terdakwa III juga menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa III tidak pernah memukul Saksi, kemudian Terdakwa IV juga menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa IV pada saat kejadian tidak berada di rumah Saksi sehingga Terdakwa IV tidak pernah memukul Saksi, Terdakwa IV juga tidak pernah melempari Saksi dengan batu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I (Adam Mamun alias Adam)**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini terkait adanya laporan pengaduan di Kepolisian dari Saksi Maklon Bijae tentang tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa berdasarkan laporan pengaduan dari Saksi Maklon Bijae tersebut, kejadian pemukulan itu katanya terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Desi Delila Katumhoit yang beralamat di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, yang saat itu sedang ditempati oleh Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa Terdakwa I juga tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksudkan oleh Saksi Maklon Bijae tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 yaitu pada saat kejadian dimaksudkan oleh Saksi Maklon Bijae tersebut, Terdakwa I dengan istri dari Terdakwa I yaitu Denci Mamun dan Terdakwa III saat itu memang sedang mengejar Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah di rumah dari Desi Delila Katumhoit;
- Bahwa yang sebenarnya terjadi pada saat tanggal 13 Desember 2021 itu yaitu sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari), istri dari Terdakwa I yaitu Denci Mamun mendengar kaca depan rumah pecah, lalu ia membangunkan Terdakwa I dan



memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa I. Ketika itu, Terdakwa I langsung mencoba melihat keluar rumah dan Terdakwa I melihat Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah sedang berada di depan rumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Denci Mamun keluar rumah dari pintu depan, seketika saat itu juga Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah juga langsung berlari sehingga saat itu Terdakwa I dan Denci Mamun mengikuti mereka yang pergi ke arah rumah Desi Delila Katumhoit karena memang saat itu rumah tersebut ditempati oleh Saksi Maklon Bijae;

- Bahwa sesampai teras depan rumah tersebut, Terdakwa I dan Denci Mamun melihat Saksi Maklon Bijae sedang berdiri di teras depan rumah tersebut, sedangkan Netson Namah sedang berdiri di dalam rumah tersebut. Saat itu Denci Mamun sempat berkata kepada mereka *"kenapa tiap malam kamu undang orang rame-rame disini, teriak-teriak, hura-hura lalu datang kasih rusak beta punya rumah?"* namun saat itu Saksi Maklon Bijae tidak menjawab pertanyaan tersebut, tetapi Saksi Maklon Bijae langsung masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba keluar dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya. Ketika Terdakwa I dan Denci Mamun melihat hal tersebut, maka Terdakwa I dan Denci Mamun bergegas berusaha untuk merampas parang di tangan Saksi Maklon Bijae tersebut, setelah parang tersebut diambil oleh Denci Mamun, maka Saksi Maklon Bijae langsung melarikan diri dari rumah Desi Delila Katumhoit tersebut, kemudian Denci Mamun juga membuang kembali parang tersebut ke dalam rumah tersebut. Pada saat itu juga Terdakwa I melihat ada Terdakwa III sudah berada di depan halaman rumah Desi Delila Katumhoit sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk memegang Netson Namah yang sementara itu juga berada di halaman rumah tersebut, untuk dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, ketika Terdakwa I bersama Denci Mamun dan Terdakwa III tiba di rumah Desi Delila Katumhoit yang saat itu ditempati Saksi Maklon Bijae, di sana hanya ada Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah, tidak ada orang lain lagi yang tinggal atau berada di situ;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa I dan Denci Mamun pergi ke rumah Desi Delila Katumhoit adalah untuk bertemu Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah guna menanyakan alasan mereka melempari rumah Terdakwa I sehingga memecahkan kaca jendela yang ada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang datang ke rumah Desi Delila Katumhoit pada saat itu selain Terdakwa I dan Denci Mamun serta Terdakwa III, ada juga Terdakwa II bersama dengan istrinya yang bernama Malti Yanri Mhanu;
- Bahwa Terdakwa I ketika berada di rumah Desi Delila Katumhoit tidak ada melihat Terdakwa IV berada di rumah tersebut juga ataupun di sekitar rumah tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pada saat itu juga sempat bertengkar mulut dengan Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Denci Mamun dan Terdakwa III yang lalu diikuti Terdakwa II dan istrinya datang ke rumah Desi Delila Katumhoit untuk bertemu Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah, Terdakwa I hanya sempat bertengkar dengan Saksi Maklon Bijae namun tidak ada terjadi kontak fisik atau perkelahian atau pemukulan apalagi pengeroyokan terhadap Saksi Maklon Bijae pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa I hanya sempat bertengkar dengan Saksi Maklon Bijae saja, kemudian Terdakwa III hanya memegang tangan Netson Namah agar tidak melarikan diri, lalu Terdakwa II memeluk Saksi Maklon Bijae dengan kedua tangannya, sedangkan Denci Mamun saat itu hanya merampas parang dari tangan Saksi Maklon Bijae yang kemudian menyerahkan parang itu kepada Maltri Yanri Mhanu yang merupakan istri dari Terdakwa II;
- Bahwa kondisi pencahayaan di rumah Desi Delila Katumhoit saat itu sangat terang karena terdapat bohlam lampu yang terpasang di teras depan rumah;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dilakukan selanjutnya setelah Terdakwa II memeluk Saksi Maklon Bijae, Terdakwa I hanya melihat Terdakwa II memeluk Saksi Maklon Bijae lalu dibawa ke arah luar teras depan rumah dengan cara berjalan namun Terdakwa II tidak ada berbuat apa-apa kepada Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apa yang menyebabkan ada luka di kepala dari Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa I sebelum pergi ke rumah Desi Delila Katumhoit, yang ada di rumah Terdakwa I saat itu adalah Denci Mamun, Terdakwa III serta Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Denci Mamun juga Terdakwa III selaku Kepala Dusun pergi ke rumah Desi Delila Katumhoit untuk mencari Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah sekitar pukul 03.30 WITA (dini hari);
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa I dengan Saksi Maklon Bijae saat itu dimulai dengan ketika Terdakwa I sampai di rumah Desi Delila Katumhoit, Terdakwa I yang melihat Saksi Maklon Bijae sedang minum minuman alkohol berjenis laru merah menegur Saksi Maklon Bijae dengan berkata "*kenapa kasih rusak beta punya rumah*" kemudian Saksi Maklon Bijae menjawab dengan berkata "*saya tuan tanah di sini!*";
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi Maklon Bijae tersebut, Terdakwa I menjadi marah namun Terdakwa I tidak ada bereaksi apa-apa atas perkataan tersebut;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I pergi ke rumah Desi Delila Katumhoit untuk bertemu dengan Saksi maklon Bijae dan Netson Namah, Terdakwa I tidak mengenakan baju, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menggunakan baju saat itu;
- Bahwa Terdakwa II baru tiba di rumah Desi Delila Katumhoit sekitar 5 (lima) menit atau 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa I bersama Denci Mamun tiba terlebih dahulu di rumah tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa III ketika Terdakwa I dan Saksi Maklon Bijae bertengkar adu mulut, Terdakwa III sempat menegur kami untuk tidak lagi bertengkar sehingga Terdakwa I memutuskan untuk pulang kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kemana Saksi Maklon Bijae pergi setelah parang yang dipegangnya dirampas ketika itu;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa I saat itu sudah bersiap pergi ke Kantor Polisi untuk membuat laporan pengaduan bersama Terdakwa III selaku Kepala Dusun, untuk melaporkan perbuatan dari Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2021 saat sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa III saat itu sudah membawa Netson Namah ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa I juga tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa IV pada pukul 06.00 WITA, tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, tidak pernah ada persoalan pribadi antara Terdakwa I dengan Saksi Maklon Bijae, namun Saksi Maklon Bijae dan teman-temannya pernah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I juga tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Saksi Maklon Bijae melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan tindak pidana tertentu yang membuat Terdakwa I harus menjalani pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa I selama ini juga tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi Dominggus Namah dan Saksi Isaskar Neno;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa I dengan rumah Saksi Maklon Bijae sekitar 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenali parang yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sepengetahuan Terdakwa I parang tersebut bukanlah parang yang dipegang oleh Saksi Maklon Bijae pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, ukuran parang yang diambil dan dipegang oleh Saksi Maklon Bijae pada malam itu berukuran lebih pendek daripada parang yang

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm



ditunjukkan saat pemeriksaan di kepolisian maupun yang ditunjukkan saat persidangan ini;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, jarak rumah Saksi Isaskar Neno dengan Saksi Maklon Bijae adalah sekitar 25 (dua puluh lima) meter dan dibatasi dengan pagar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, untuk melihat keadaan di rumah Saksi Maklon Bijae dari rumah Saksi Isaskar Neno dengan ada pembatas pagar tersebut, hanya dapat dilakukan atau dilihat jelas saat siang hari saja, namun ketika saat kejadian tersebut keadaan pada malam hari atau dini hari sehingga kondisi masih gelap maka tidak mungkin dapat melihat keadaan di rumah Saksi Maklon Bijae dari rumah Saksi Isaskar Neno;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, barang bukti pakaian berupa kaos berwarna putih, yang pada bagian lengan kiri dan kanan berwarna abu-abu dan terdapat tulisan "QUICKSILVER" pada bagian dada, serta celana pendek berwarna hijau dengan les kuning dan terdapat tulisan "LFC" adalah pakaian yang digunakan Saksi Maklon Bijae saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan adanya sangkaan yang dibuat oleh Saksi Maklon Bijae terhadap Para Terdakwa;

**Terdakwa II (Jamez Elisama Mamun alias Jems)**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini terkait adanya laporan pengaduan di Kepolisian dari Saksi Maklon Bijae tentang tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa berdasarkan laporan pengaduan dari Saksi Maklon Bijae tersebut, kejadian pemukulan itu katanya terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Desi Delila Katumhoit yang beralamat di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah sedangkan yang menjadi korban adalah Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2021 adalah Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah melakukan pelemparan terhadap rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dan tidak melihat langsung kejadian pelemparan rumah tersebut, Terdakwa II mendapatkan informasi tersebut dari Putra Siki;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, Desi Delila Katumhoit adalah adik kandung dari Saksi Maklon Bijae;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, saat ini Desi Delila Katumhoit sedang merantau di luar daerah dan Saksi Maklon Bijae yang menempati rumahnya yang berada di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa II dengan rumah Saksi Maklon Bijae adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa II pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) memang pernah pergi ke rumah Saksi Maklo Bijae bersama dengan istri Terdakwa II yang bernama Maltri Yanri Mnanu;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Maltri Yanri Mnanu pergi ke rumah Saksi Maklon Bijae saat itu karena ketika Terdakwa II dan Maltri Yanri Mnanu sedang beristirahat di rumah, ketika dini hari Terdakwa II mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa II, sehingga Terdakwa II bangun dan mendengar suara dari Putra Siki yang mengatakan *"kak jems bangun, ada orang lempar bapak adam punya rumah"* lalu Terdakwa II menjawab *"oke, dahulu sudah, nanti saya ke sana"*. Setelah itu Terdakwa II membangunkan Maltri Yanri Mnanu lalu bersama-sama berjalan menuju ke rumah Terdakwa I, namun dalam perjalanan ke sana, Terdakwa II mendengar ada bunyi kaca pecah dari rumah Terdakwa I sehingga Terdakwa II bergegas menuju rumah Terdakwa I, akan tetapi ketika masih di jalan setapak rumah Terdakwa I menuju jalan raya desa, Terdakwa I melihat ada 2 (dua) orang berlari keluar dari arah rumah Terdakwa I menuju ke rumah Desi Delila Katumhoit diikuti oleh Terdakwa I, Denci Mamun dan Terdakwa III, sehingga Terdakwa II pergi meninggalkan Maltri Yanri Mnanu yang mengikut dari arah belakang dan Terdakwa II berlari menuju rumah Desi Delila Katumhoit;
- Bahwa sesampai di rumah Desi Delila Katumhoit, Terdakwa II melihat Denci Mamun dan Saksi Maklon Bijae sedang bertengkar mulut di teras depan rumah Desi Delila Katumhoit, tidak lama berselang Saksi Maklon Bijae masuk ke dalam rumah kemudian keluar lagi menuju arah teras depan rumah dengan membawa sebilah parang tanpa sarung di tangan kanannya sambil mengacungkan parang itu setinggi kepalanya dan mengarah ke bagian kepala Denci Mamun. Melihat keadaan tersebut, Denci Mamun langsung menahan Saksi Maklon Bijae dengan kedua tangannya dibantu dengan Maltri Yanri Mnanu yang juga telah tiba di sana. Pada waktu parang tersebut dapat dirampas oleh Maltri Yanri Mnanu, lalu Maltri Yanri Mnanu membuang parang tersebut ke samping rumah. Setelah itu Terdakwa II mendengar Terdakwa III berkata *"mari kita selesaikan di Polisi saja"*, lalu Terdakwa III memegang tangan Netson Namah dan membawanya keluar dari halaman rumah, saat itu Terdakwa II juga merangkul Saksi Maklon Bijae dengan

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa II di pinggang kanan Saksi Maklon Bijae dan mengajaknya untuk berjalan mengikuti Terdakwa III dengan Netson Namah;

- Bahwa ketika baru saja keluar dari halaman rumah tersebut dan tiba di jalan desa, tiba-tiba ada lemparan batu dari arah belakang rumah yang diarahkan pada Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang bersama Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah, mengetahui ada lemparan batu itu maka Terdakwa II merunduk sehingga Saksi Maklon Bijae terlepas dari pegangan tangan Terdakwa II dan ia langsung berlari melarikan diri menuju samping rumah yang penuh dengan pepohonan. Setelah itu Terdakwa II memutuskan untuk berjalan menuju rumah Terdakwa I seorang diri, sesampai di sana, Terdakwa II melihat kaca di rumah Terdakwa I tersebut telah pecah semua, tidak lama berselang datang pula Terdakwa I beserta Denci Mamun yang melihat keadaan rumah dan memutuskan untuk bersiap-siap ke Kantor Kepolisian Resor Kupang di Babau untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Denci Mamun pergi ke Kantor Kepolisian Resor Kupang, Terdakwa II yang menjaga rumah Terdakwa I, lalu sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa II mendengar ada suara keributan dari arah rumah Daniel Siki, sehingga Terdakwa II bergegas berjalan ke arah sumber suara tersebut yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter. Sesampai di depan rumah Daniel Siki, Terdakwa II melihat Yoktan Tunay, Eliferet Katumhoit dan Saksi Maklon Bijae serta Yanto Reo dan Mesi Siki sementara memegang batu di kedua tangannya sedang melempari Terdakwa I dan Denci Mamun yang sementara sedang berjalan kaki untuk pergi Kantor Kepolisian Resor Kupang di Babau, karena keadaan tersebut, Terdakwa II melihat Terdakwa I dan Denci Mamun berlari kembali ke arah rumah Terdakwa I sehingga Terdakwa II juga ikut berlari kembali menuju rumah Terdakwa I, sesampai di rumah Terdakwa I terdengar bunyi lemparan pada atap seng rumah dari arah rumah Terdakwa III dan Terdakwa II juga melihat ada asap yang keluar dari arah rumah Terdakwa IV;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, saat kejadian pada dini hari tersebut, tidak ada orang yang memukul, menendang maupun mengayunkan parang ke arah Saksi Maklon Bijae, begitu pula Terdakwa II tidak pernah memukul Saksi Maklon Bijae, saat itu Terdakwa II hanya merangkulnya saja setelah kejadian perampasan parang saat itu;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Terdakwa II tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Saksi Dominggus Namah;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I, Terdakwa IV dan Daud Foni tidak pernah melakukan pengejaran ataupun pelemparan batu terhadap Saksi Maklon Bijae;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II merangkul Saksi Maklon Bijae, Terdakwa II tidak ada melihat luka pada tubuhnya, Terdakwa II hanya mencium adanya aroma alkohol pada tubuhnya;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Denci Mamun sampai di rumah Saksi Maklon Bijae, Terdakwa II sempat mendengar Denci Mamun berbicara kepada Saksi Maklon Bijae *"kenapa kumpul anak-anak untuk mabuk dan kasih rusak saya punya rumah"* lalu Saksi Maklon Bijae menjawab *"saya mabuk di rumah sendiri"*, kemudian Saksi Maklon Bijae langsung masuk dalam rumah dan keluar membawa parang;
- Bahwa saat kejadian pertengkaran yang terjadi di tempat Saksi Maklon Bijae tersebut, Terdakwa II bersikap tenang saja walaupun ada pertengkaran adu mulut antara Denci Mamun dan Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa pada saat kejadian pertengkaran adu mulut tersebut, Terdakwa II mendengar Terdakwa IV berkata *"serahkan ke polisi saja"* dan Terdakwa IV juga tidak bertindak apa-apa saat itu;
- Bahwa Terdakwa II pernah terlibat dalam suatu permasalahan atau keributan dengan Saksi Maklon Bijae sebelumnya, yaitu di sebuah pesta;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, Saksi Maklon Bijae juga yang membakar motor dan ijazah dari Terdakwa II, Saksi Maklon Bijae juga terlibat dalam tindakan pengrusakan rumah yang membuat 7 (tujuh) orang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa II awalnya tidak mengetahui mengenai peristiwa pengrusakan rumah tersebut, namun setelah ada pemeriksaan dan pemidanaan terhadap Saksi Maklon Bijae, barulah Terdakwa II mengetahui kejadian pengrusakan tersebut direncanakan terlebih dahulu oleh Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa saat ini Saksi Maklon Bijae sedang ditahan dan menjalani pidana penjara terkait tindakan pengrusakannya;
- Bahwa Terdakwa II pernah dipidana penjara karena dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh Saksi Isaskar Neno dan divonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenali parang yang menjadi barang bukti dalam persidangan ini, karena sepengetahuan Terdakwa II, parang yang digunakan oleh Saksi Maklon Bijae pada malam kejadian tersebut berbeda dengan parang yang dijadikan barang bukti saat ini;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan mengetahui barang bukti pakaian yaitu baju kaos berwarna putih yang pada bagian lengan kiri dan kanan berwarna abu-abu dan pada bagian dada terdapat tulisan "QUICKSILVER" dan celana pendek (celana bola) berwarna hijau dengan les kuning dan terdapat tulisan "LFC", dimana pakaian tersebut merupakan pakaian milik Saksi Maklon Bijae yang digunakan pada saat kejadian malam itu;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Maklon Bijae kabur melarikan diri setelah dipeluk oleh Terdakwa II, Terdakwa II tidak tahu Saksi Maklon Bijae kabur dan bersembunyi di mana;
- Bahwa pada saat kejadian malam itu Terdakwa II tidak pernah terlibat saling dorong dengan Saksi Maklon Bijae, selain itu ketika Terdakwa II sampai di rumah Saksi Maklon Bijae, pakaian yang digunakan Saksi Maklon Bijae masih bersih dan tidak ada bercak darah ataupun kotor, bahkan ketika Saksi Maklon Bijae lari dari rangkulan Terdakwa II juga tidak ada bercak darah pada bajunya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, Saksi Maklon Bijae memang sering minum-minuman beralkohol di rumah Desi Dalila Katumhoit yang saat ini ditempati oleh Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa Saksi Maklon Bijae juga sering dilaporkan oleh masyarakat ke aparat pemerintahan desa karena tindakan dan perbuatannya selama ini;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, Saksi Maklon Bijae juga sering membuat kegaduhan dan persoalan di dalam desa bahkan sering membuat onar dengan warga di desa tetangga sehingga Saksi Maklon Bijae sering dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengejar dan melempari Saksi Maklon Bijae pada pagi hari di tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, pada pagi hari tanggal 13 Desember 2021 tersebut, Terdakwa III sedang membawa Netson Namah ke kantor polisi yang ada di Babau;
- Bahwa sedangkan untuk Nikson Namah, Terdakwa II hanya sempat melihatnya ketika Terdakwa II datang ke umah Saksi Maklon Bijae, dimana Nikson Namah berada di bawah teras depan rumah dan setelah Saksi Maklon Bijae keluar lagi dengan membawa parang, Nikson Namah langsung melarikan diri pada saat itu ke arah belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Nikson Namah melarikan diri saat itu;
- Bahwa tempat tinggal dari Terdakwa II berada di depan rumah dari Desi Delila Katumhoit, jaraknya dekat saja tepatnya di belakang rumah Saksi Isaskar Neno;
- Bahwa ketika Terdakwa II sampai di samping rumah Saksi Isaskar Neno, Terdakwa II ada melihat Saksi Maklon Bijae, Netson Namah, Terdakwa I, Denci Mamun serta Terdakwa III sudah ada di teras depan rumah dan dalam rumah dari Desi Delila Katumhoit yang saat itu ditempati Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa Terdakwa II melihat keberadaan mereka dari jarak 20 (dua puluh) meter, dimana saat itu ada bohlam lampu yang menyala dengan terang sehingga Terdakwa bisa melihat jelas;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa II juga melihat Saksi Oktofianus Namah berada di sana, namun saat itu ia melarikan diri juga seperti Nikson Namah;
- Bahwa dahulu memang ada pernah terjadi kesalahpahaman atau permasalahan ketika dilakukan pemilihan calon Kepala Desa di Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, dimana Saksi Maklon Bijae dan Terdakwa I sama-sama maju sebagai calon Kepala Desa saat itu;

**Terdakwa III (Semuel Siki alias Semi)**

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dalam persidangan ini terkait adanya laporan pengaduan di Kepolisian dari Saksi Maklon Bijae tentang tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu kapan dan dimana terjadinya tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang dilaporkan oleh Saksi Maklon Bijae ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, kejadian yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA adalah terjadinya perbuatan pelemparan terhadap rumah Terdakwa I, sehingga akhirnya Terdakwa I, Denci Mamun dan Terdakwa III melakukan pengejaran terhadap pelaku pelemparan rumah Terdakwa I saat itu, yaitu Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah sampai ke rumah Desi Delila Katumhoit yang beralamat di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Denci Mamun yang awalnya mengejar dan mencari Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah di rumah Desi Delila Katumhoit;
- Bahwa Terdakwa III tidak ingat berapa lama Terdakwa III berada di rumah Desi Delila Katumhoit;
- Bahwa setelah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I berada di rumah Desi Delila Katumhoit, Terdakwa III sempat mendapati Netson Namah di halaman depan rumah tersebut dan Terdakwa memegang tangannya agar tidak melarikan diri karena ia telah melempar rumah Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa awal kronologi dari kejadian tersebut berawal ketika hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa III sedang beristirahat di rumah lalu anak Terdakwa III datang membangunkan Terdakwa III sambil berkata "Bapak, ke rumah atas dulu, ada orang lempar rumah", kemudian Terdakwa III berkata kepada anak Terdakwa III supaya ke Bapak RT juga untuk membangunkannya. Setelah itu Terdakwa III langsung pergi ke rumah Terdakwa I, sesampai di sana Terdakwa III melihat Terdakwa I dan Denci Mamun sedang berdiri di belakang rumah, lalu Terdakwa III bertanya kepada Terdakwa I dan Denci



Mamun mengenai siapa yang melempar rumah mereka, kemudian mereka menjawab bila mereka tidak mengetahui siapa yang melempar karena mereka hanya mendengar bunyi seng. Kemudian, Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Denci Mamun untuk terlebih dahulu masuk kembali ke dalam rumah untuk memeriksa bekas lemparan batu tersebut, setelah diperiksa ke dalam kami menemukan bekas lemparan batu pada seng atap rumah tersebut, sehingga Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Denci Mamun untuk kembali ke depan untuk berjalan keluar rumah mencari bekas batu yang digunakan untuk melempar, namun saat itu kami tidak menemukan batu tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Denci Mamun kembali masuk ke dalam rumah untuk bercerita sambil minum kopi;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 03.30 WITA, ternyata ada lemparan batu lagi yang mengenai kaca jendela depan rumah Terdakwa I, sehingga saat itu Terdakwa III langsung keluar rumah dan melihat Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah sementara sedang berlari, kemudian Terdakwa I dan Denci Mamun juga langsung keluar rumah dan langsung mengejar Saksi Maklon Bijae bersama Netson Namah sedangkan Terdakwa III juga ikut mengejar dari belakang;
- Bahwa saat itu Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah berlari ke arah rumah Desi Delila Katumhoit, sesampai kami di halaman rumah tersebut, Terdakwa III melihat Netson Namah sementara berdiri di bawah tangga teras depan rumah dengan memakai jaket *hoodie*, sehingga Terdakwa III langsung memegang tutup kepala jaket dari Netson Namah, sementara itu Terdakwa III juga melihat Saksi Maklon Bijae saat itu sedang berdiri di dekat tangga teras depan rumah lalu Yufen Siki sementara berdiri di depan pintu rumah, sedangkan Yendri Noperese dan Mesion Siki berdiri di samping teras depan rumah, kemudian Nikson Namah juga ada di sana namun langsung berlari ke arah belakang rumah dari Desi Delila Katumhoit;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Denci Mamun saat itu sedang saling berdiri berhadapan dengan Saksi Maklon Bijae di teras depan rumah, Terdakwa III sedang menarik Netson Namah untuk berjalan ke arah luar dari halaman rumah, pada saat itu juga Terdakwa III melihat Terdakwa II sementara sedang berjalan menuju ke rumah tersebut sehingga Terdakwa III berkata kepada Terdakwa II "*rangkul bawa mereka ke pi Pos Polisi semua*" lalu Terdakwa III membawa Netson Namah berjalan menuju rumah Lukas Leo namun ketika tiba di depan rumah Daud Foni, Netson Namah berontak untuk melarikan diri sehingga Terdakwa III mencekik lehernya dari arah depan wajahnya sambil mengancamnya supaya tidak berlari, kemudian Terdakwa III langsung kembali merangkul Netson Namah untuk dibawa ke rumah Lukas Leo, sesampai di rumah Lukas Leo, Terdakwa III membangunkan



Lukas Leo untuk meminjam sepeda motornya supaya bisa membawa Netson Namah ke Kantor Kepolisian Resor Kupang yang ada di Babau;

- Bahwa saat berada di rumah Desi Delila Katumhoit, saat itu Terdakwa III berdiri dari jarak 2 (dua) meter saja dengan Saksi Maklon Bijae dan saat itu Terdakwa III hanya memegang dan merangkul Netson Namah saja, tidak ada berbuat hal lain kepadanya;
- Bahwa Terdakwa III tidak sempat melihat Saksi Maklon Bijae memegang parang juga tidak melihat Denci Mamun maupun Maltri Yanri Mnanu memegang parang pada saat malam itu karena Terdakwa III ada sedang bersama Netson Namah;
- Bahwa pada saat malam itu, Terdakwa III tidak pernah memukul Saksi Maklon Bijae, Terdakwa III hanya memegang dan menarik Netson Namah untuk ke arah teras depan rumah menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Terdakwa II terhadap Saksi Maklon Bijae pada saat malam itu, sepengetahuan Terdakwa III pada saat itu hanya Denci Mamun saja yang terlibat adu mulut atau bertengkar dengan Saksi Maklon Bijae namun tidak ada kontak fisik atau pemukulan yang dilakukan oleh siapapun kepada Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, pada saat kejadian malam tersebut, Terdakwa III tidak sempat melihat apakah ada Terdakwa IV di rumah Desi Delila Katumhoit tersebut;
- Bahwa sependengaran Terdakwa III ketika Terdakwa I dan Denci Mamun berhadapan dengan Saksi Maklon Bijae pada malam tersebut, Terdakwa III sempat mendengar ada perkataan "*kenapa kasih rusak beta punya rumah?*", kemudian Saksi Maklon Bijae sempat menjawab "*Saya tuan tanah disini*";
- Bahwa Terdakwa III juga tidak tahu kemana Saksi Maklon Bijae melarikan diri pada saat malam tersebut;
- Bahwa Terdakwa III juga tidak tahu alasan dan penyebab Saksi Maklon Bijae dan Netson Namah melakukan pelemparan batu terhadap seng atap rumah dari rumah Terdakwa I pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa III selama ini tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi Maklon Bijae dan Saksi Dominggus Namah;
- Bahwa Terdakwa III juga tidak mengenali parang yang menjadi barang bukti dalam perkara persidangan ini, karena Terdakwa III tidak pernah melihat adanya parang pada saat kejadian di rumah Desi Delila Katumhoit;
- Bahwa Terdakwa III mengenali dan mengetahui barang bukti pakaian yaitu baju kaos berwarna putih yang pada bagian lengan kiri dan kanan berwarna abu-abu dan pada bagian dada terdapat tulisan "QUICKSILVER" dan celana pendek (celana bola) berwarna hijau dengan les kuning dan terdapat tulisan "LFC", dimana pakaian





tersebut merupakan pakaian milik Saksi Maklon Bijae yang digunakan pada saat kejadian malam itu, tetapi sepengetahuan Terdakwa III pada saat malam itu pakaian-pakaian tersebut tidak ada noda atau bercak darah;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, sebelum kejadian pada saat itu, Saksi Maklon Bijae bersama teman-temannya sudah sering terlihat duduk-duduk hingga larus malam sambil minum-minum juga berkaroke hingga sampai pukul 02.00 WITA (dini hari), kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh mereka selama seminggu berturut-turut sebelum hari kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III juga, tindakan dan perbuatan dari Saksi Maklon Bijae bersama teman-temannya juga meresahkan tetangga dan warga sekitar sehingga sering ditegur oleh pihak RT selain juga oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah memukul, mengejar maupun melempari Saksi Maklon Bijae dengan menggunakan batu atau alat bantu apapun;

#### **Terdakwa IV (Soleman Namah alias Sole)**

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dalam persidangan ini terkait adanya laporan pengaduan di Kepolisian dari Saksi Maklon Bijae tentang tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa berdasarkan laporan pengaduan dari Saksi Maklon Bijae tersebut, kejadian pengeroyokan itu katanya terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah Desi Delila Katumhoit yang beralamat di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa IV sedang tidur di kios milik Terdakwa IV dan tidak berada di rumah Desi Delila Katumhoit;
- Bahwa saat tanggal 13 Desember 2021, Terdakwa IV berada di kios bersama dengan istri Terdakwa IV yang bernama Atriana Dethan, kios dari Terdakwa IV berada di RT.005/RW.003, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa IV baru mengetahui mengenai adanya peristiwa di rumah Desi Delila Katumhoit ketika tanggal 13 Desember 2021 karena diberitahukan oleh istri dari Terdakwa IV sekitar pukul 06.00 WITA di rumah Terdakwa IV;
- Bahwa istri Terdakwa IV mengatakan bila di rumah Desi Delila Katumhoit ada keributan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, selain peristiwa keributan tersebut, ada juga peristiwa lain yang diceritakan oleh istri dari Terdakwa IV yaitu terjadi pembakaran kios milik Terdakwa IV beserta 2 (dua) unit sepeda motor milik Terdakwa IV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran kios dan dua motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 tersebut, Terdakwa IV tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 tersebut, Terdakwa IV sekitar pukul 06.00 WITA sempat bertemu dengan Saksi Maklon Bijae, Yoktan Tunay, Eliferet Katumhoit, Yanto Reo dan Mesi Siki, Jendri Noperese, Nikson Namah, Rifon Neno, Yufen Siki dan Benyamin Tnunai di jalan depan rumah Terdakwa IV;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu adalah Terdakwa IV dikejar dan dilempari batu oleh mereka semua, Terdakwa IV juga tidak mengetahui alasan Saksi Maklon Bijae bersama teman-temannya tersebut mengejar dan melempari Terdakwa IV saat itu;
- Bahwa kronologis awalnya adalah pada saat tanggal 13 Desember 2021, setelah istri dari Terdakwa IV memberitahukan kepada Terdakwa IV bila ada keributan di rumah Desi Delila Katumhoit, maka Terdakwa IV langsung mencuci muka dan pergi ke rumah Terdakwa I, sesampainya disana, Terdakwa IV hanya bertemu dengan Denci Mamun sehingga Terdakwa IV memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Kemudian dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Terdakwa IV bertemu dengan Saksi Maklon Bijae yang sementara sedang bersama dengan Yoktan Tunay, Eliferet Katumhoit, Yanto Reo dan Mesi Siki, Jendri Noperese, Nikson Namah, Rifon Neno, Yufen Siki dan Benyamin Tnunai, saat itu Yokta Tunay sempat berkata kepada Terdakwa IV "*Lu tambah-tambah!*", sambil menarik ketapelnya yang berisi batu di dalamnya, kemudian Saksi Maklon Bijae dan teman-teman lainnya langsung melempari Terdakwa IV dengan batu, sehingga akibat kejadian itu Terdakwa IV langsung berlari karena dikejar;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV lari bersembunyi di hutan yang ada di Dusun I dan baru keluar dari persembunyian sekitar pukul 12.00 WITA dengan maksud untuk pulang ke rumah. Kemudian saat itu Terdakwa IV bertemu dengan anggota polisi dari Polres Kupang, sehingga Terdakwa IV menumpang mobil polisi untuk sampai ke rumah Terdakwa IV. Sesampai di rumah, barulah Terdakwa IV tahu bila kios dan dua unit sepeda motor milik Terdakwa IV sudah dibakar;
- Bahwa Terdakwa IV memang sempat memungut kayu gamal yang kering di tengah perjalanannya ke rumah Terdakwa I dan kayu tersebut Terdakwa IV pegang di tangan kanan Terdakwa IV. Terdakwa IV membawa dan memegang kayu tersebut karena takut dengan anjing yang ada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV sama sekali tidak pernah memukul Saksi Maklon Bijae di rumah Desi Delila Katumhoit pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 pada pukul 03.00 WITA, karena saat itu semenjak malam harinya sekitar pukul 22.00

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Terdakwa sudah tidur di kios dan baru bangun pukul 06.00 WITA pada tanggal 13 Desember 2021;

- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki masalah dengan Saksi Maklon Bijae selama ini;
- Bahwa Terdakwa IV juga tidak tau apa yang mejadi alasan dan penyebab terjadinya pembakaran terhadap kios dan dua unitsepeda motor milik Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV juga tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi Dominggus Namah;
- Bahwa Terdakwa IV juga tidak membalas lemparan batu dari Saksi Maklon Bijae dan teman-temannya pada saat pengejaran dan pelemparan batu saat pagi hari itu;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa IV dengan rumah Desi Delila Katumhoit yang ditempati oleh Saksi Maklon Bijae adalah sekitar 600 (enam ratus) meter jaraknya;
- Bawha sebelumnya Terdakwa IV pernah menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena melakukan tindakan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengenali parang yang menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV juga tidak mengenali dan mengetahui barang bukti pakaian yaitu baju kaos berwarna putih yang pada bagian lengan kiri dan kanan berwarna abu-abu dan pada bagian dada terdapat tulisan "QUICKSILVER" dan celana pendek (celana bola) berwarna hijau dengan les kuning dan terdapat tulisan "LFC";
- Bahwa Terdakwa IV juga tidak mengenali kayu balok yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini karena kayu yang Terdakwa IV sempat pegang pada saat itu adalah kayu gamal bukan kayu balok yang menjadi barang bukti saat ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari bahan besi, bergagang kayu panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- 1 (satu) batang kayu balok panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, dengan besar pergelangan tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah batu ukuran besarnya seperti kepala tangan orang dewasa;
- 1 (satu) buah baju berwarna putih, pada bagian lengan kiri dan kanan berwarna abu-abu dan pada bagian dada terdapat tulisan QUIKSILVER;
- 1 (satu) buah celana pendek (celana bola) berwarna hijau dengan les kuning dan terdapat tulisan LFC;

Menimbang, bahwa selain barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Nomor: 859/1841/TU-UMRSUDN/2021 atas nama Maklon Bijae

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2021 oleh dr. Marlion Anthonius Elim, M.H., Sp.FM., selaku DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 09.00 WITA di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maklon Bijae yang berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bahu, punggung dan perut, luka lecet pada dada dan anggota gerak bawah kanan, luka robek pada kepala, didapatkan pula luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, akibat luka-luka itu korban dirawat lukanya dan dijahit total 25 (dua puluh lima) jahitan pada luka di kepala. Akibat hal-hal tersebut, menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Maklon Bijae bersama Saksi Oktofianus Namah, Nikson Namah dan Netson Namah baru saja pulang dari melaut, lalu mereka memasak hasil tangkapan mereka di rumah Desi Delila Katumhoit yang saat itu sedang ditempati oleh Saksi Maklon Bijae yang beralamat di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Setelah selesai memasak, Saksi Maklon Bijae bersama Saksi Oktofianus Namah, Nikson Namah dan Netson Namah makan bersama dan minum alkohol berjenis laru merah sebanyak 2 (dua) botol yang dibeli oleh Netson Namah, sambil berkaraoke, akan tetapi saat berkaraoke Netson Namah tidak ikut karena sedang tertidur di dalam rumah karena mengantuk;
- Bahwa kemudian dini harinya sekitar pukul 03.00 WITA pada tanggal 13 Desember 2021, tiba-tiba Saksi Maklon Bijae dan Saksi Oktofianus Namah melihat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III datang dan masuk sampai di teras rumah, sedangkan Terdakwa IV dan Denci Mamun masih berada di jalan raya menuju rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sudah berada di dalam teras rumah Saksi Maklon Bijae, terlihat Terdakwa I menuju ke arah Saksi Maklon Bijae yang sedang duduk di tanah sambil memegang mikrofon yang digunakan untuk menyanyi, lalu Terdakwa I berkata "*Basong malam-malam ribut di sini!*", kemudian Saksi Maklon Bijae berdiri menjawab "*Ini saya punya hak, saya beribut di saya punya rumah sendiri*", bersamaan dengan itu tiba-tiba Terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah kepala Saksi



Maklon Bijae sebanyak 1 (satu) kali yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II yang memukulnya sebanyak 1 (satu) kali juga dengan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai bagian kepala sebelah kiri dari Saksi Maklon Bijae;

- Bahwa setelah itu Saksi Maklon Bijae langsung lari dari teras ke dalam rumah, lalu Terdakwa I bertanya kepada Saksi Oktofianus Namah mengenai pelemparan rumah yang terjadi sebelumnya, namun belum sempat dijawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba Saksi Maklon Bijae berlari keluar dari dalam rumah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya, lalu Terdakwa II langsung memeluk tubuh Saksi Maklon Bijae dan Denci Mamun juga langsung berlari ke arah Saksi Maklon Bijae sambil merampas parang yang dipegang oleh Saksi Maklon Bijae dengan dibantu oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat melihat kejadian perampasan parang tersebut, Saksi Oktofianus Namah langsung secara spontan bergegas untuk pergi menyelamatkan diri dengan berlari ke arah luar rumah Saksi Maklon Bijae menuju ke rumah Saksi Isaskar Neno dan masuk ke sana melalui pintu belakangnya, dimana setelah Saksi Isaskar Neno membuka pintu dan menyuruh masuk Saksi Oktofianus Namah ke rumahnya untuk bersembunyi, Saksi Isaskar Neno lalu mengintip ke arah rumah Saksi Maklon Bijae melalui terasnya untuk melihat kejadian kekerasan tersebut dengan jarak kurang lebih berjarak 15 (lima belas) dari rumah Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa setelah perampasan parang tersebut yang kemudian berhasil dirampas oleh Denci Mamun, Terdakwa II tetap memeluk Saksi Maklon Bijae dengan posisi berdiri dari belakang, kemudian Terdakwa I kembali mengayunkan pukulannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala kepala Saksi Maklon Bijae, diikuti oleh Terdakwa III yang ikut memukul Saksi Maklon Bijae sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian kiri kepala Saksi Maklon Bijae. Setelah itu Terdakwa II yang masih memeluk Saksi Maklon Bijae mendorong Saksi Maklon Bijae untuk keluar dari teras rumahnya;
- Bahwa saat Saksi Maklon bijae sudah berada di luar teras rumah, Terdakwa II melepaskan tubuh Saksi Maklon Bijae dan memukulnya dengan tangannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil parang dari Denci Mamun yang sebelumnya telah merampas parang tersebut dari Saksi Maklon Bijae, kemudian Terdakwa II mengayunkan parang itu 1 (satu) kali ke arah Saksi Maklon Bijae yang saat itu dalam posisi berdiri dan mengenai kepala sebelah kanannya yang membuat Saksi Maklon Bijae langsung terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa IV yang sementara sedang memegang sebatang kayu di tangan kanannya, juga mengayunkan batang kayu tersebut ke arah kepala Saksi Maklon Bijae sebanyak 2 (dua) kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa III juga sedang memeluk Netson Namah dan membawanya keluar dari teras rumah Saksi Maklon Bijae untuk menuju arah jalan umum yang ada di depan rumah Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa setelah Saksi Maklon Bijae terjatuh ke tanah, Terdakwa II datang lagi untuk memeluk tubuh dari Saksi Maklon Bijae, namun Saksi Maklon Bijae berontak sehingga akhirnya berhasil melepaskan diri dari pelukan Terdakwa II, kemudian Saksi Maklon Bijae kabur ke arah hutan untuk bersembunyi;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA, saat Saksi Maklon Bijae keluar dari tempat persembunyian untuk pergi ke arah jalan raya, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Daud Foni yang melihatnya langsung mengejar dan melempari Saksi Maklon Bijae dari arah belakang dengan batu-batu, dimana lemparan batu dari Terdakwa IV saja yang sempat mengenai bagian punggung dari Saksi Maklon Bijae;
- Bahwa pelemparan tersebut dilihat langsung oleh Saksi Dominggus Namah di depan rumahnya yang terletak di RT.07/RW.08, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dimana Saksi Dominggus Namah melihat kejadian pelemparan tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dan dalam pengejaran tersebut kondisi dari Saksi Maklon Bijae sudah penuh dengan darah di bagian kepala dan wajahnya;
- Bahwa setelah berhasil lari dari kejaran Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Daud Foni, Saksi Maklon Bijae pergi ke rumahnya kemudian pergi ke rumah Amindab Roe untuk meminta bantuannya agar diantar ke Kantor Kepolisian Resor Kupang guna membuat Laporan Pengaduan atas peristiwa kekerasan yang dialaminya;
- Bahwa kejadian kekerasan yang terjadi di rumah Desi Delila Katumhoit yang saat itu sedang ditempati oleh Saksi Maklon Bijae yang beralamat di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, terjadi pada pukul 03.00 WITA (dini hari) pada tanggal 13 Desember 2021, dimana kondisi teras rumah tersebut dalam keadaan terang karena ada bohlam lampu yang menerangi teras rumah;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi Maklon Bijae mengalami luka-luka sebagaimana pemeriksaan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Nomor: 859/1841/TU-UMRSUDN/2021 atas nama Maklon Bijae yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2021 oleh dr. Marlon Anthonius Elim, M.H., Sp.FM., selaku DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 09.00 WITA di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat telah diperiksa seorang laki-

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki bernama Maklon Bijae yang berusia 34 (tiga puluh empat) tahun, berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bahu, punggung dan perut, luka lecet pada dada dan anggota gerak bawah kanan, luka robek pada kepala, didapatkan pula luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, akibat luka-luka itu korban dirawat lukanya dan dijahit total 25 (dua puluh lima) jahitan pada luka di kepala dan akibat hal-hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu bagi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap manusia (atau: barang);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini menunjuk kepada subjek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan ini demi menghindari kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan atau pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dan dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan alat-alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum orang atau pribadi yaitu Terdakwa I yang bernama Adam Mamun alias Adam, Terdakwa II yang bernama Jamez Elisama Mamun alias Jems, Terdakwa III yang bernama Samuel Siki alias Semi dan Terdakwa IV yang bernama Soleman Namah alias Sole, lalu setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan



melakukan pemeriksaan terhadap identitas Para Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dimana Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsurperbuatan dari ketentuan pasal di atas;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan terhadap manusia;**

Menimbang, bahwa kekerasan atau dalam terjemahan naskah asli dari *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebut *geweld*, mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya yang memberikan dampak bagi si korban dimana dalam hal perkara ini adalah manusia atau orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang juga berdasarkan kesesuaian keterangan Saksi-Saksi yang telah diambil janjinya, bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) telah terjadi perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Maklon Bijae di rumah Desi Delila Katumhoit yang beralamat di di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dimana saat itu ditempati oleh Saksi Maklon Bijae. Terhadap terjadinya perbuatan kekerasan tersebut disangkal seluruhnya oleh Para Terdakwa ketika memberikan keterangannya, dimana terhadap dalil-dalil penyangkalan Para Terdakwa tersebut merupakan hak daripada Terdakwa yang diberikan oleh hukum acara pidana di Indonesia yang juga harus dilindungi, namun terhadap dalil-dalil sangkalan tersebut tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan mengaitkan dalil-dalil serta keterangan-keterangan dari Saksi-Saksi yang hadir dalam persidangan juga melalui alat-alat bukti yang ada, dimana akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dengan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan yang disaksikan oleh korban dalam hal ini Saksi Maklon Bijae, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, dimana Saksi Maklon Bijae bersama Saksi Oktofianus



Namah, Nikson Namah dan Netson Namah baru saja pulang dari melaut, lalu mereka memasak hasil tangkapan mereka di rumah Desi Delila Katumhoit yang saat itu sedang ditempati oleh Saksi Maklon Bijae. Setelah selesai memasak, Saksi Maklon Bijae bersama Saksi Oktofianus Namah, Nikson Namah dan Netson Namah makan bersama dan minum alkohol berjenis laru merah sebanyak 2 (dua) botol yang dibeli oleh Netson Namah, sambil berkaraoke, akan tetapi saat berkaraoke Netson Namah tidak ikut karena sedang tertidur di dalam rumah karena mengantuk. Kemudian, dini harinya sekitar pukul 03.00 WITA pada tanggal 13 Desember 2021, tiba-tiba Saksi Maklon Bijae dan Saksi Oktofianus Namah melihat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III datang dan masuk sampai di teras rumah, sedangkan Terdakwa IV dan Denci Mamun masih berada di jalan raya menuju rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum di atas yang sesuai dengan keterangan dari Saksi Maklon Bijae dan Saksi Oktofianus Namah, keterangan tersebut tidaklah dibantah oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang memang dalam keterangannya juga mengakui bahwa sekitar pukul 03.00 WITA pada tanggal 13 Desember 2021, benar mereka pergi ke rumah Desi Delila Katumhoit yang saat itu ditempati oleh Saksi Maklon Bijae, karena sebelumnya Terdakwa I merasa rumahnya dilempari oleh Saksi Maklon Bijae dan Saksi Oktofianus Namah sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III yang ada di rumah Terdakwa I pergi mengejar Saksi Maklon Bijae dan Saksi Oktofianus Namah yang mana mereka pergi ke arah rumah Desi Delila Katumhoit, dimana Terdakwa II juga dalam keterangannya mengakui hal tersebut namun Terdakwa II tidak datang bersamaan dengan Terdakwa I dan Terdakwa III akan tetapi menyusul selang beberapa menit. Kemudian, terhadap Terdakwa IV yang dalam pengakuannya merasa tidak pernah ada di lokasi rumah tempat Saksi Maklon Bijae dan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III berada karena saat kejadian atau malam tersebut sedang tidur atau beristirahat, menurut Majelis Hakim keterangannya tersebut tidaklah didukung oleh Saksi-Saksi dalam persidangan juga Terdakwa I, Terdakwa II maupun oleh Terdakwa III, dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Isaskar Neno yang mengintip dari rumahnya juga keterangan Saksi Maklon Bijae yang menjadi korban dalam perkara ini dimana keduanya telah diambil janjinya, Terdakwa IV saat malam kejadian tersebut berada di teras daripada rumah Saksi Maklon Bijae bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, lagipula Terdakwa IV tidak menghadirkan *Saksi a de charge* yang dapat mendukung alibinya, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap dalil sangkalannya tidaklah benar atau hanya pengakuan sepihak saja dari Terdakwa IV oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa IV pada saat malam kejadian berada di tempat kejadian yaitu di rumah Saksi Maklon Bijae bersama dengan Para Terdakwa lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan tindakan kekerasan yang menurut Saksi Maklon Bijae selaku korban, dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat malam kejadian tersebut. Bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan juga keterangan dari Saksi Maklon Bijae dan Saksi Oktofianus Namah yang ada pada saat kejadian tersebut, setelah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sudah berada di dalam teras rumah, terlihat Terdakwa I menuju ke arah Saksi Maklon Bijae yang sedang duduk di tanah sambil memegang mikrofon yang digunakan untuk menyanyi, lalu Terdakwa I berkata "*Basong malam-malam ribut di sini!*", kemudian Saksi Maklon Bijae berdiri menjawab "*Ini saya punya hak, saya beribut di saya punya rumah sendiri*", bersamaan dengan itu tiba-tiba Terdakwa I langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah kepala Saksi Maklon Bijae sebanyak 1 (satu) kali yang selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II yang memukulnya sebanyak 1 (satu) kali juga dengan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai bagian kepala sebelah kiri dari Saksi Maklon Bijae;

Menimbang, bahwa setelah itu berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana keterangan Saksi Maklon Bijae dan Saksi Oktofianus Namah, setelah pukulan tersebut Saksi Maklon Bijae langsung lari dari teras ke dalam rumah, lalu Terdakwa I bertanya kepada Saksi Oktofianus Namah mengenai pelemparan rumah yang terjadi sebelumnya, namun belum sempat dijawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba Saksi Maklon Bijae berlari keluar dari dalam rumah sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya, dimana hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang melihat Saksi Maklon Bijae keluar dari dalam rumah sambil memegang parang. Melihat hal tersebut, lalu Terdakwa II langsung memeluk tubuh Saksi Maklon Bijae dan Denci Mamun juga langsung berlari ke arah Saksi Maklon Bijae sambil merampas parang yang dipegang oleh Saksi Maklon Bijae dengan dibantu oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terkait dengan perampasan tersebut juga didukung oleh pengakuan dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri dalam persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa I menyatakan memang sempat berebut parang antara Saksi Maklon Bijae dengan Denci Mamun yang kemudian dibantu oleh Terdakwa I dari sisi depan dan Terdakwa II yang memeluk tubuh Saksi Maklon Bijae dari arah belakang, selain itu Terdakwa I juga sempat memberikan keterangan bila dalam berebut parang tersebut Terdakwa I menggunakan tenaga yang kuat sehingga parang tersebut berhasil direbutnya yang kemudian diserahkan kepada istrinya yaitu Denci Mamun, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan adu rebut parang milik Saksi Maklon Bijae yang dibawa dari dalam rumahnya sendiri memang betul terjadi dan berhasil direbut oleh Terdakwa I dan Denci Mamun;





Menimbang, bahwa terhadap adu rebut atau perampasan parang tersebut, berdasarkan keterangan dari Saksi Oktofianus Namah, ketika Saksi Maklon Bijae dengan Denci Mamun dan Terdakwa I memulai berebut parang, Saksi Oktofianus Namah yang kaget langsung secara spontan bergegas untuk pergi menyelamatkan diri dengan berlari ke arah luar rumah Saksi Maklon Bijae menuju ke rumah Saksi Isaskar Neno dan masuk ke sana melalui pintu belakangnya, dimana setelah Saksi Isaskar Neno membuka pintu dan menyuruh masuk Saksi Oktofianus Namah ke rumahnya untuk bersembunyi, Saksi Isaskar Neno lalu mengintip ke arah rumah Saksi Maklon Bijae melalui terasnya untuk melihat kejadian kekerasan tersebut dengan jarak kurang lebih berjarak 15 (lima belas) dari rumah Saksi Maklon Bijae;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain adu rebut atau perampasan parang tersebut dialami langsung oleh Saksi Maklon Bijae dan Terdakwa I, namun juga dilihat oleh Saksi Oktofianus Namah walaupun tidak lama dan juga dilihat oleh Saksi Isaskar Neno yang mengintip dari arah rumahnya setelah Saksi Oktofianus Namah kabur melarikan diri ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Maklon Bijae yang juga berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi Isaskar Neno yang mengintip kejadian tersebut dari teras rumahnya, dimana Saksi Isaskar Neno sempat melihat perbuatan Terdakwa II yang memeluk Saksi Maklon Bijae dengan posisi berdiri dari belakang, kemudian Saksi Isaskar Neno juga melihat Terdakwa I mengayunkan pukulannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala kepala Saksi Maklon Bijae, diikuti oleh Terdakwa III yang ikut memukul Saksi Maklon Bijae sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian kiri kepala Saksi Maklon Bijae, dimana menurut Majelis Hakim terjadi setelah kejadian perebutan parang, karena Saksi Isaskar Neno tidak melihat lagi peristiwa perebutan parang lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II yang masih memeluk Saksi Maklon Bijae mendorong Saksi Maklon Bijae untuk keluar dari teras rumahnya, lalu Terdakwa II melepaskan tubuh Saksi Maklon Bijae dan memukulnya dengan tangannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II mengambil parang dari Denci Mamun yang sebelumnya telah merampas parang tersebut dari Saksi Maklon Bijae, kemudian Terdakwa II mengayunkan parang itu 1 (satu) kali ke arah Saksi Maklon Bijae yang saat itu dalam posisi berdiri dan mengenai kepala sebelah kanannya yang membuat Saksi Maklon Bijae langsung terjatuh, setelah itu dilanjutkan dengan Terdakwa IV yang sementara sedang memegang sebatang kayu di tangan kanannya, juga mengayunkan batang kayu tersebut ke arah kepala Saksi Maklon Bijae sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Saksi Maklon Bijae terjatuh ke tanah lagi, lalu Terdakwa II datang lagi untuk memeluk tubuh dari Saksi Maklon Bijae, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maklon Bijae berontak sehingga akhirnya berhasil melepaskan diri dari pelukan Terdakwa II, kemudian Saksi Maklon Bijae kabur ke arah hutan untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh perbuatan kekerasan yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan diatas, yaitu terkait pemukulan oleh Para Terdakwa pada pukul 03.00 WITA, tanggal 13 Desember 2021, disangkal seluruhnya oleh masing-masing dalil dari Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan uraikan masing-masing perbuatan Para Terdakwa dengan dalil-dalil sangkalannya dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I yang memukuli kepala sebelah kiri dari Saksi Maklon Bijae dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama saat Terdakwa I baru datang ke rumah Saksi Maklon Bijae sebelum berebut parang dengannya dan yang kedua terjadi ketika setelah perebutan parang, terhadap uraian tersebut disangkal oleh Terdakwa I dengan dalil bahwa Terdakwa I tidak ada memukul Saksi Maklon Bijae sama sekali dan hanya sempat berebut parang saja dengannya. Menurut Majelis Hakim, terhadap sangkalan Terdakwa I tersebut tidaklah sama sekali didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang telah diambil janjinya dalam persidangan, dimana Saksi Oktofianus Namah melihat pukulan pertama secara langsung dari jarak dekat dan Saksi Isaskar Neno yang melihat pukulan kedua ketika mengintip dari rumahnya, serta tentunya berdasarkan keterangan dari Saksi Maklon Bijae sendiri selaku korban yang mengalami kekerasan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa I tidaklah didukung oleh alat bukti apapun oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I juga ikut dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Maklon Bijae pada saat dini hari tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa II yang memukuli kepala sebelah kiri Saksi Maklon Bijae dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali ketika pertama kali datang ke rumah Saksi Maklon Bijae, lalu perbuatannya yang memeluk tubuh Saksi Maklon Bijae dari belakang sambil memukuli Saksi Maklon Bijae beberapa kali yang dilanjutkan dengan menyeret Saksi Maklon Bijae ke arah luar teras depan rumah dan perbuatannya memotong Saksi Maklon Bijae sebanyak 1 (satu) kali dengan sebilah parang ke arah kepala Saksi Maklon Bijae sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah, terhadap semua uraian perbuatan tersebut disangkal oleh Terdakwa II kecuali perbuatannya yang memeluk Saksi Maklon Bijae dari belakang, Terdakwa II menyangkal uraian tersebut dengan dalil bahwa Terdakwa II sama sekali tidak memukul bahkan tidak mengayunkan parang ke Saksi Maklon Bijae pada saat kejadian dini hari tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap sangkalan Terdakwa II tersebut tidaklah sama sekali didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang telah diambil janjinya dalam persidangan maupun oleh Terdakwa lainnya juga, dimana Saksi Oktofianus Namah dalam keterangannya sempat melihat pukulan dari Terdakwa II yang pertama kali ketika mereka baru datang, begitu pula Saksi Isaskar Neno yang melihat Terdakwa II memeluk, memukul sebanyak 2 (dua) kali serta mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Maklon Bijae, dimana keterangan tersebut juga tentunya didukung oleh keterangan Saksi Maklon Bijae yang mengalami kekerasan tersebut dan juga luka-luka yang dialaminya. Selain itu menurut Majelis Hakim, bila melihat luka yang dialami oleh Saksi Maklon Bijae akibat kekerasan pada saat dini hari tersebut yaitu sebagaimana pemeriksaan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Nomor: 859/1841/TU-UMRSUDN/2021, Saksi Maklon Bijae mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala yang mengakibatkan dirinya harus dijahit total 25 (dua puluh lima) jahitan pada luka di kepalanya tersebut, sehingga apabila dikaitkan antara *Visum et Repertum* dengan uraian di atas maka Menurut Majelis Hakim adalah benar Terdakwa II melakukan ayunan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala dari Saksi Maklon Bijae, karena parang tersebut adalah benda tajam yang mana mengakibatkan luka robek berupa irisan yang harus dijahit dengan jumlah jahitan yang banyak yaitu 25 (dua puluh lima) jahitan, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan pada saat kejadian dini hari tersebut Terdakwa II melakukan kekerasan selain melakukan pukulan juga melakukan kekerasan menggunakan parang yang sebelumnya dibawa keluar oleh Saksi Maklon Bijae sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa III yang memukul kepala sebelah kiri Saksi Maklon Bijae dengan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III menyangkalnya juga dengan dalil pada saat kejadian dini hari tersebut Terdakwa III tidak ada melakukan perbuatan kekerasan sama sekali kepada Saksi Maklon Bijae. Terhadap dalil sangkalannya tersebut, menurut Majelis Hakim juga tidak didukung sama sekali oleh keterangan Saksi-Saksi yang telah diambil janjinya dalam persidangan, dimana Saksi Isaskar Neno yang mengintip kejadian kekerasan pada dini hari tersebut dari arah rumahnya sendiri, memang sempat melihat 1 (satu) pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa III kepada Saksi Maklon Bijae, selain itu Saksi Maklon Bijae yang menjadi korban juga memberikan keterangan ia dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa III, yang mana pukulan tersebut terjadi sebelum Terdakwa II melakukan ayunan parang atau ketika Terdakwa II masih memeluk Saksi Maklon Bijae dari belakang, sehingga dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang mana didukung dengan kesesuaian keterangan dari Saksi-Saksi juga, maka Majelis Hakim berkeyakinan



Terdakwa III ikut memukul Saksi Maklon Bijae sebanyak 1 (satu) kali pada saat kejadian dini hari tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa IV yang mengayunkan batang kayu ke arah kepala Saksi Maklon Bijae sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa II mengayunkan parang kepada Saksi Maklon Bijae, terhadap uraian tersebut disangkal oleh Terdakwa IV dengan alasan Terdakwa IV pada saat kejadian tersebut tidak ada di tempat kejadian karena sedang tidur malam, namun sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan dalam pertimbangan awal mengenai unsur ini, sangkalan dari Terdakwa IV tersebut terbantahkan karena tidaklah didukung oleh keterangan Saksi *a de charge* yang mana telah Majelis Hakim berikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dihadirkan tetapi tidak dihadirkan, sebaliknya berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yang telah diambil janjinya dalam persidangan mereka semua melihat Terdakwa IV ada di rumah Saksi Maklon Bijae pada saat kejadian kekesan tersebut, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai perbuatan kekerasannya pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terkait perbuatan Terdakwa IV yang mengayunkan batang kayu ke arah kepala Saksi Maklon Bijae sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana uraian fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan dan pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IV tersebut dilakukan setelah Terdakwa II melakukan sabetan ke Saksi Maklon Bijae menggunakan parang lalu setelah ia terjatuh dan berusaha bangun barulah dilanjutkan dengan pemukulan menggunakan batang kayu ke arah kepalanya lagi oleh Terdakwa IV, hal tersebut disaksikan oleh Saksi Isaskar Neno dimana ketika itu muka dari Saksi Maklon Bijae juga sudah penuh dengan darah, selain itu bila dikaitkan juga dengan pemeriksaan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Nomor: 859/1841/TU-UMRSUDN/2021 milik Saksi Maklon Bijae, ia juga mengalami luka akibat kekerasan tumpul yaitu luka robek di kepala dan juga luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada kepala yang mengakibatkan kepalanya harus dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan yang mana menurut Majelis Hakim luka tersebut besar peluangnya akibat tindakan tambahan yang dilakukan oleh Terdakwa IV setelah ayunan parang dari Terdakwa II. Sehingga, menurut Majelis Hakim karena perbuatan dari Terdakwa IV tersebut disaksikan oleh Saksi Isaskar Neno juga dialami langsung oleh Saksi Maklon Bijae dengan didukung pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap Saksi Maklon Bijae dan tanpa didukung keterangan Saksi *a de charge* ataupun Saksi-Saksi lainnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan pada saat kejadian kekerasan tersebut Terdakwa IV juga ada di sana melakukan pemukulan dengan kayu terhadap Saksi Maklon Bijae;





Menimbang, bahwa selanjutnya khusus untuk perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa IV sebagaimana uraian dalam fakta hukum sebelumnya, perbuatannya berlanjut sampai dengan pagi harinya yaitu saat Saksi Maklon Bijae kabur dari tempat persembunyiannya di hutan untuk pergi ke arah jalan raya, dimana saat melihat Saksi Maklon Bijae berlari kabur Terdakwa IV melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Maklon Bijae, pelemparan tersebut disaksikan langsung juga oleh Saksi Dominggus Namah yang melihat langsung kejadian pelemparan tersebut. Sebagaimana, keterangan dari Saksi Dominggus Namah yang telah diambil juga janjinya dalam memberi keterangan di persidangan, Saksi Dominggus Namah saat itu sekitar pukul 06.00 WITA di depan rumahnya yang terletak di RT.07/RW.08, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, melihat kejadian kejar-kejaran serta pelemparan batu tersebut dari jarak 3 (tiga) meter, selain itu Saksi Dominggus Namah juga melihat dalam pengejaran tersebut kondisi dari Saksi Maklon Bijae sudah penuh dengan darah di bagian kepala dan wajahnya, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Dominggus Namah kejar-kejaran dan pelemparan batu tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Daud Foni terhadap Saksi Maklon Bijae, namun hanya lemparan batu dari Terdakwa IV saja yang mengenai bagian punggung Saksi Maklon Bijae;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dominggus Namah dan Saksi Maklon Bijae dengan dikaitkan dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Nomor: 859/1841/TU-UM/RSUDN/2021 milik Saksi Maklon Bijae, dimana dalam pemeriksaan tersebut Saksi Maklon Bijae juga mengalami luka memar pada bagian punggung, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan antara Saksi Dominggus Namah dan juga *Visum et Repertum* dari Saksi Maklon Bijae salinglah berkesesuaian dimana lemparan dari Terdakwa IV memang ke arah bagian punggung dan mengenai punggung dari Saksi Maklon Bijae, sedangkan lemparan batu dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Daud Foni tidak ada yang mengenai Saksi Maklon Bijae;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian pelemparan tersebut disangkal juga oleh Terdakwa IV, dimana menurut Terdakwa IV yang terjadi adalah Terdakwa IV yang dikejar oleh Saksi Maklon Bijae dan beberapa orang lainnya saat itu, namun dalam persidangan dalil tersebut tidaklah didukung oleh keterangan dari Saksi-Saksi dan Para Terdakwa lainnya, maupun Saksi *a de charge* yang telah Majelis Hakim berikan kesempatan untuk dihadirkan oleh Para Terdakwa, namun sebaliknya keterangan dalam uraian pertimbangan sebelumnya didukung oleh keterangan dari Saksi Oktofianus Namah dan Saksi Maklon Bijae yang didukung pula dengan kesesuaian hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dari Saksi Maklon Bijae. Oleh karena itu, Majelis Hakim dengan didukung pertimbangan di atas berkeyakinan bahwa





Terdakwa IV pada pagi harinya juga melakukan kekerasan dengan melempar Saksi Maklon Bijae menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengenai punggung dari Saksi Maklon Bijae;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim seluruh sangkalan maupun keterangan dari Para Terdakwa terbantah dengan sendirinya karena tidak didukung dengan keterangan Saksi-Saksi maupun alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, dimana menurut Majelis Hakim keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan saling berkesesuaian satu sama lain, terutama terhadap *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan Nomor: 859/1841/TU-UMRSUDN/2021 milik Saksi Maklon Bijae, dimana menunjukkan betapa parah luka akibat tindakan kekerasan yang dialaminya, sehingga tidaklah mungkin tidak terjadi tindakan kekerasan baik menggunakan benda tajam maupun benda tumpul terhadap dirinya, dimana menurut seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan luka-luka tersebut disebabkan oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas merupakan serangkaian perbuatan kekerasan yang menggunakan tenaga fisik yang memberikan dampak bagi si korban dalam hal ini Saksi Maklon Bijae, sehingga perbuatan dari Para Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum memenuhi unsur “melakukan kekerasan terhadap manusia”;

**Ad.3. Unsur secara terbuka dan bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara terbuka disini adalah secara terang-terangan atau disebut *openlijk* sebagaimana naskah asli dari *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud unsur dengan terang-terangan tersebut adalah berarti tidak secara tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Sehingga berdasarkan hal pengertian dan Yurisprudensi tersebut, dengan terang-terangan adalah berarti dilakukan tidak secara tersembunyi atau dengan kata lain dilakukan secara terbuka dan harus dapat dilihat oleh orang-orang secara umum atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan bersama-sama disini dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dimaksudkan bahwa para pelaku dari suatu tindak pidana telah menyatukan tenaga-tenaga mereka bersama-sama untuk



melakukan suatu tindak pidana secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, dan tindakan tersebut juga dilakukan dalam tempo waktu yang singkat antara satu orang dengan orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan didukung oleh keterangan dari Saksi-Saksi yang telah diambil janjinya serta juga berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA (dini hari) telah terjadi perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Maklon Bijae di rumah Desi Delila Katumhoit yang beralamat di RT.06/RW.03, Dusun II, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dimana saat itu ditempati oleh Saksi Maklon Bijae, selain itu perbuatan kekerasan tersebut juga dilakukan kembali oleh Terdakwa IV pada saat pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA pada tanggal 13 Desember 2021 juga di depan rumah Saksi Dominggus Namah yang terletak di RT.07/RW.08, Desa Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Maklon Bijae di teras depan rumah Desi Delila Katumhoit yang saat itu sedang ditempati oleh Saksi Maklon Bijae, dimana perbuatan tersebut juga disaksikan secara langsung oleh Saksi Oktofianus Namah yang melihat kejadian tersebut dari jarak dekat dan disaksikan pula oleh Saksi Isaskar Neno yang mengintip dari teras rumahnya yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) dari rumah Saksi Maklon Bijae, kedua Saksi tersebut dapat melihat dengan jelas karena memang teras rumah Saksi Maklon Bijae saat itu diterangi bohlam lampu yang menyala, dimana terkait keberadaan bohlam lampu yang menyala tersebut juga didukung dengan keterangan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim kondisi saat kejadian adalah terang akibat penerangan dari bohlam lampu. Selain itu, saat tindakan kekerasan tersebut juga hadir tidak hanya Para Terdakwa namun juga ada Denci Mamun yang merupakan istri dari Terdakwa I dan ada Malti Yanri Mnanu yang merupakan istri dari Terdakwa II dimana keduanya melihat kejadian tersebut, sehingga dikarenakan perbuatan Para Terdakwa pada dini hari tersebut dilakukan di depan teras rumah yang ada penerangan lampu dan dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar sana, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan di tempat yang dapat dilihat secara umum oleh orang-orang yang ada di sana;



Menimbang, bahwa begitu pula dengan kejadian kejar-kejaran dan pelemparan batu yang terjadi pada pagi harinya yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Daud Foni terhadap Saksi Maklon Bijae, dimana walaupun lemparan batu yang terkena Saksi Maklon Bijae hanya lemparan dari Terdakwa IV namun saling kejar mengejar tersebut terjadi di jalan yang menuju arah jalan raya yang juga disaksikan langsung oleh Saksi Dominggus Namah dari depan rumahnya sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan di tempat umum yang mana dapat dilihat banyak orang terlebih lagi kondisi saat itu adalah terang karena masih pagi hari dan matahari sudah bersinar terang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, perbuatan kekerasan yang terjadi pada saat itu terhadap Saksi Maklon Bijae dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yang diawali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa III serta Terdakwa IV mengikuti keributan yang terjadi diantara mereka terlebih dahulu, terhadap rincian perbuatan dari masing-masing Para Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dimana perbuatan tersebut khususnya yang terjadi pada dini hari, terjadi hampir secara bersamaan dengan selang waktu yang sangat dekat dan menurut Majelis Hakim tindakan tersebut terjadi begitu saja secara seketika dan kolektif dari masing-masing Para Terdakwa, yang akhirnya dilanjutkan dengan perbuatan saling mengejar satu sama lain antara Para Terdakwa dengan Saksi Maklon Bijae pada pagi harinya, sehingga keseluruhan tindakan kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa I saja namun diikuti pula oleh Terdakwa II, Terdakwa III serta Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap unsur “secara terbuka dan bersama-sama” juga sudah sepatutnya telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para



Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa. Penuntut Umum dalam tuntutan, menuntut perbuatan Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat karena sebagaimana uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti sehingga Para Terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara berbeda-beda yaitu untuk Terdakwa I dituntut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II dan Terdakwa IV masing-masing dituntut selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa III dituntut selama 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan hal tersebut, dimana menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa juga harus dilihat berdasarkan perbuatan kekerasan atau peran dari masing-masing Para Terdakwa serta akibat yang dibuatnya, sehingga pemidanaan yang diterimanya nanti sepatutnya setimpal dengan perbuatannya namun juga tetap memberikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku baik serta benar;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga melihat perbuatan kekerasan dari Para Terdakwa tersebut juga dipicu atas perbuatan dari Saksi Maklon Bijae yang juga korban dalam perkara ini, dimana Saksi Maklon Bijae berdasarkan dalil dari Para Terdakwa yang juga didukung melalui Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 22/Pid.B/2022/PN Olm yang telah berkekuatan hukum tetap, sebelum terjadinya kekerasan terhadap dirinya, Saksi Maklon Bijae terlebih dahulu melakukan pengerukasan dengan melakukan pelemparan batu kepada rumah Terdakwa I, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu utama dari keributan yang terjadi antara mereka selain memang antara mereka sebelumnya sudah ada konflik-konflik yang terjadi sebelumnya, sehingga dengan memperhatikan kondisi sebab-akibat dari kejadian tersebut pula, maka Majelis hakim akan menjatuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang akan dinyatakan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) batang kayu balok panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter dengan besar pergelangan tangan orang dewasa dan 1 (satu) buah batu yang ukuran besarnya seperti kepalan tangan orang dewasa, dikarenakan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Terhadap 1 (satu) buah baju berwarna putih yang pada bagian lengan kiri dan kanan berwarna abu-abu dan pada bagian dada terdapat tulisan QUIKSILVER serta 1 (satu) buah celana pendek (celana bola) berwarna hijau dengan les kuning dan terdapat tulisan LFC, dikarenakan merupakan pakaian yang digunakan korban yaitu Saksi Maklon Bijae ketika kejahatan tersebut terjadi, maka menurut Majelis Hakim agar pakaian-pakaian tersebut tidak menimbulkan trauma bagi korban perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan bagi masyarakat sekitar;
- Terdakwa II dan Terdakwa IV sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa dipicu oleh tindakan oleh korban yaitu Saksi Maklon Bijae yang melempar rumah dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I yaitu Adam Mamun alias Adam, Terdakwa II yaitu Jamez Elisama Mamun alias Jems, Terdakwa III yaitu Samuel Siki alias Semi dan Terdakwa IV yaitu Soleman Namah alias Sole, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, terhadap Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terhadap Terdakwa III dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa IV dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari bahan besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
  - 1 (satu) batang kayu balok panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter dengan besar pergelangan tangan orang dewasa;
  - 1 (satu) buah batu yang ukuran besarnya seperti kepala tangan orang dewasa;

### **Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) buah baju berwarna putih yang pada bagian lengan kiri dan kanan berwarna abu-abu dan pada bagian dada terdapat tulisan QUIKSILVER;
- 1 (satu) buah celana pendek (celana bola) berwarna hijau dengan les kuning dan terdapat tulisan LFC;

### **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Okein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap secara daring melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang hadir secara luring di Pengadilan Negeri Oelamasi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd/

ttd/

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

ttd/

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Okein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.